



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;P U T U S A N

NOMOR : 16/Pid.SUS/2012/PN.AB.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi** pada Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	LUKAS KWELJU alias LUKAS
Tempat tanggal	:	Leksula
Lahir	:	56 tahun / 14 Pebruari 1955
U m u r	:	Laki - laki
Jenis kelamin	:	Indonesia
Kebangsaan	:	Desa Leksula, Kec. Leksula,
Tempat tinggal	:	Kabupaten Buru Selatan
	:	Kristen Protestan
A g a m a	:	Wiraswasta/Kontraktor
P e k e r j a a n	:	S M A (tidak tamat)
Pendidikan	:	

----- Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum

1. **FAHRI BACHMID SH, MH.**

Advokat/Pengacara yang berkedudukan di Kantor Advokat / Pengacara , Pembela Umum pada kantor ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM FACHRI BACHMIAD, SH,MH DAN ASSOCIATE berkedudukan di BTN Tamanagapa Indah Komp Purn AL Blok C 3 Kota Makassar 90235 dan BTN Kebun Cengkeh Belakang SMPN 14 Blok A2 No, 10 Ambon - Maluku , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 132/2012 tanggal 30 April 2012 ;

----- Terdakwa ditahan dalam tahanan kota berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan dari :

1. Penyidik tidak ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum ditahan dengan tahanan Rutan terhitung tanggal 01 Maret 2012 ;
3. Pengalihan Penahanan Rutan ke Tahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2012 ;
4. Penahanan Kota oleh Majelis Hakim sejak tanggal 12 April 2012 sampai dengan tanggal 11 Mei 2012 ;
5. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 12 Mei 2012 s/d tanggal 10 Juli 2012;
6. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Tahap I, sejak tanggal 11 Juli 2012 s/d tanggal 9 Agustus 2012
7. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Tahap II, sejak tanggal 10 Agustus 2012 s/d tanggal 8 September 2012 ;

----- Setelah membaca surat-surat :

----- Telah membaca berkas perkara ;

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pendapat Terdakwa atas keterangan saksi-saksi tersebut ;

----- Telah mendengar pendapat ahli ;

----- Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

----- Telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan ;

----- Telah mendengar pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum Reg.Perk.: PDS-05/NML/Ft.1/07/2012 yang menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **LUKAS KWELJU Als LUKAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana korupsi** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LUKAS KWELJU Als LUKAS** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan kota, ditambah **denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara** dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Barang Bukti berupa :

1. Surat Perjanjian Kerja Nomor :
845.1.02/PPTK/PL/BURSEL-DINKES/
IX/2010 tanggal 23 September 2010
antara Dinas Kesehatan Kab. Buru
Selatan dengan Fa. BURU SELATAN
JAYA untuk pembangunan Baru
Puskesmas Waekatin di Desa
Waekatin Kec. Leksula Kab. Buru
Selatan dengan nilai kontrak Rp.
494.103.000,- (empat ratus sembilan
puluh empat juta seratus tiga ribu
rupiah).
2. Asli Enggining Estimate Pekerjaan
pembangunan Pustu Waekatin di
Desa Waekatin Kec. Leksula Kab. Buru
Selatan.
3. Foto Copy Dokumen Lelang Pekerjaan
Pembangunan Puskesmas Waekatin di
Desa Waekatin Kec. Leksula Kab. Buru
Selatan.
4. Foto Copy Gambar Pekerjaan
Pembangunan Puskesmas Pembantu
Waekatin di Desa Waekatin Kec.
Leksula Kab. Buru Selatan
5. Foto Dokumentasi proyek
Pembangunan Baru Puskesmas
Waekatin TA. 2010 di Desa Waekatin
Kec. Leksula Kab. Buru Selatan

Nomor **1 s/d 5** dikembalikan kepada saksi Drs. IBRAHIM
BANDA, MM

6. Asli SP2D nomor 730/SP2D/LS/2010
tanggal 19 Nopember 2010 untuk
pembayaran 30% sebesar Rp.
148.230.900,- (seratus empat puluh
delapan juta dua ratus tiga puluh ribu
Sembilan ratus rupiah) kepada LUKAS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KWELJU, Direktur Fa. Buru Selatan
Jaya.

7. Asli Kwitansi tanggal 27 Oktober 2010 untuk pembayaran 30% sebesar Rp. 148.230.900,- (seratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu Sembilan ratus rupiah) kepada LUKAS KWELJU, Direktur Fa. Buru Selatan Jaya.
8. Asli SPM nomor 13/SPM-Dinkes/LS/2010 tanggal 27 Oktober 2010 untuk keperluan LS-Dinas Kesehatan Kab. Buru Selatan bulan Oktober Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Angsuran 30% Guna Pekerjaan Rehabilitasi Puskesmas/Puskesmas Pembantu sesuai SPK nomor 845.1.02/PPTK/PL/BURSEL/IX/2010
9. Asli Daftar uji kelengkapan dokumen SPP nomor : 13/SPP-LS/DINKES/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010
10. Asli surat pengantar tanggal 27 Oktober 2010
11. Asli surat pernyataan pengajuan SPP-LS tanggal 27 Oktober 2010
12. Asli surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 13/SPP-LS/DINKES/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010
13. Asli ringkasan tanggal 27 Oktober 2010
14. Asli SP2D nomor 1105/SP2D/LS/2010 tanggal 21 Desember 2010 untuk pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100% sebesar Rp. 345.872.100,- (tiga rtus empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus rupiah) kepada LUKAS KWELJU, Direktur Fa. Buru Selatan Jaya.

15. Asli Kwitansi tanggal 14 Desember 2010 untuk pembayaran 100% sebesar Rp. 345.872.100,- (tiga rtus empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus rupiah) kepada LUKAS KWELJU, Direktur Fa. Buru Selatan Jaya.

16. Asli SPM nomor 54/SPM-Dinkes/LS/2010 tanggal 14 Desember 2010 untuk keperluan LS-Dinas Kesehatan Kab. Buru Selatan bulan Oktober Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Angsuran 100% Guna Pekerjaan Rehabilitasi Puskesmas/Puskesmas Pembantu sesuai SPK nomor 845.1.02/PPTK/PL/BURSEL/IX/2010.

17. Asli Daftar uji kelengkapan dokumen SPP nomor : 54/SPP-LS/DINKES/X/2010 tanggal 14 Desember 2010

18. Asli surat pengantar tanggal 14 Desember 2010

19. Asli surat pernyataan pengajuan SPP-LS tanggal 14 Desember 2010

20. Asli surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 53/SPP-LS/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DINKES/X/2010 tanggal 14 Desember
2010

Nomor **6 s/d 20** dikembalikan kepada saksi ALBERT HANOCH
RANANMASE

21. Asli surat teguran
keras Kepala Dinas Kesehatan Kab.
Buru Selatan nomor:440/249/Dinkes/
VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011
kepada LUKAS KWELJU, Direktur Fa.
Buru Selatan Jaya

22. Surat Kepala Dinas
Kesehatan Kab. Buru Selatan Nomor :
440/97/Dinkes/V/2011 tanggal 19 Mei
2011 tentang Permintaan Realisasi
Dana Titipan Pada Rekening Tanpa
Bunga

Nomor **21 s/d 22** dikembalikan kepada saksi E. HEHAMONY,
SH.MH

23. Uang tunai senilai
Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta
rupiah)

24. Uang tunai sejumlah Rp.
34.418.764,- (Tiga Puluh Empat Juta
Empat Ratus Delapan Belas Ribu
Tujuh Ratus Enam Puluh Empat
Rupiah) yang terdiri dari Pecahan Rp.
100.000,- (Seratus ribu rupiah)
sebanyak 204 (Dua Ratus Empat)
lembar dan Pecahan Rp. 50.000,-
(Lima Puluh Ribu) sebanyak 280 (dua
Ratus Delapan Puluh) lembar dan
Pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu
Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Nomor **23 s/d 24** dikembalikan kepada negara c.q Dinas
Kesehatan Kabupaten Buru Selatan melalui Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten Buru Selatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

----- Telah mendengar pembacaan pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa yang mempertanyakan keabsahan perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan Penuntut Umum, sedangkan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan mengamanatkan "*BPK menilai dan/ atau menetapkan jumlah kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh Bendahara, Pengelola BUMD/BUMN, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan Keuangan Negara*" dan ayat (2) yang berbunyi "*Penilaian kerugian Keuangan Negara dan atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPK*", dan pada hasil analisa yuridisnya, Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan unsur **DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA** secara hukum tidak terbukti, sehingga memohon agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa dari Tuntutan tersebut.
3. Merehabilitir nama baik Terdakwa.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

----- Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum dan duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap teguh dengan pendiriannya dalam tuntutan dan pleidoi/ pembelaannya ;

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum Reg.Perk.: PDS-01/WHI/11/2011, Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

----- Bahwa Ia Terdakwa **LUKAS KWELJU Als LUKAS** dalam kedudukannya selaku Kontraktor / Direktur Fa. BURU SELATAN JAYA



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Pendirian Perseroan- Firma Fa. BURU SELATAN JAYA tanggal 14 Desember 1981 Nomor : 26 yang dikeluarkan oleh Mr, J.M DE FRETES TUMBELAKA (Notaris di Ambon) yang diubah dengan Akta Notaris Fa. BURU SELATAN JAYA tanggal 21 September 1985 Nomor : 11 yang dikeluarkan oleh TUASIKAL ABUA, SH (Notaris di Ambon), dalam kurun waktu antara tanggal 23 September 2010 sampai dengan tanggal 23 Desember 2010 atau jika tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, setidaknya- tidaknya pada waktu- waktu tertentu dalam tahun 2010, bertempat di Desa Waekatin Kecamatan Leksula Kabupaten Buru Selatan atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan yang dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan melaksanakan kegiatan Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya yang sumber dananya berasal dari DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Kesehatan T. A 2010 yang terdapat dalam batang tubuh APBD Kabupaten Buru Selatan, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-Perubahan) Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan T.A 2010 Nomor : 1.02.1.02.01 kode rekening 1.02.1.02.01.25 tentang Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya pada kode kegiatan : 1.02.1.02.01.25.21 tentang Rehabilitasi Sedang/ berat Puskesmas Pembantu dengan total Dana DAK sebesar Rp. 5.243.028.000,- (lima milyar dua ratus empat puluh tiga juta dua puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa dari total dana DAK untuk kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Puskesmas Pembantu tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan ada melaksanakan kegiatan Pembangunan Baru Puskesmas Waekatin dengan nilai kontrak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 494.103.000,- (empat ratus sembilan puluh empat juta seratus tiga ribu rupiah).

- Bahwa setelah melalui proses pelelangan, berdasarkan Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan Nomor : 002/ PEN-PPTK/ DAK-BURSEL/ IX/ 2010 tanggal 17 September 2010 tentang Penetapan Pemenang Pekerjaan Pembangunan Baru Puskesmas Waekatin T.A 2010 yang ditanda tangani oleh saksi Drs. IBRAHIM BANDA,MM selaku PPTK, telah menetapkan Fa. BURU SELATAN JAYA untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Baru Puskesmas Waekatin T.A 2010 di Desa Waekatin Kecamatan Leksula Kabupaten Buru Selatan.
- Atas dasar penetapan pemenang pelelangan tersebut, kemudian dibuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 845.1.02/PPTK/PL/ BURSEL/IX/2010 tanggal 23 September 2010 dan diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 845.1.02/ SPMK/ PL/ DAK/ DINKES-BURSEL/ IX/ 2010 tanggal 23 September 2010 yang ditanda tangani oleh saksi saksi Drs. IBRAHIM BANDA,MM selaku PPTK.
- Bahwa didalam Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 845.1.02/PPTK/ PL/BURSEL/IX/2010 tanggal 23 September 2010 disebutkan tentang hal- hal yang menjadi kewajiban dan hak- hak Penyedia Jasa/ kontraktor diantaranya adalah :
 - a. Melaksanakan pekerjaan Pembangunan Baru Puskesmas Waekatin T.A 2010 sesuai dengan kontrak.
 - b. Harga borongan/ nilai kontrak sebesar Rp. 498. 103.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta seratus tiga ribu rupiah) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) yang pembayarannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan persentase pekerjaan yang berhasil diselesaikan oleh penyedia jasa.
 - c. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa spesifikasi pekerjaan sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang terdapat di dalam Kontrak yang seharusnya dikerjakan dan diselesaikan oleh terdakwa selaku kontraktor/ penyedia jasa adalah sebagai berikut :

No.	JENIS PEKERJAAN	KONTRAK (Rp)
.	PEKERJAAN PERSIAPAN	2,800,000,00
.	PEKERJAAN TANAH	,685,879,45
.	PEKERJAAN PONDASI	,920,713,09
.	PEKERJAAN BETON DAN DINDING	,523,531,84
.	PEKERJAAN LANTAI	,423,546,36
.	PEKERJAAN PINTU & JENDELA	,778,003,30
.	PEKERJAAN KAP, ATAP & PLAVOND	,112,7781,78
.	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	,410,600,00
.	PEKERJAAN SANITAIR	,366,000,00
.	PEKERJAAN RABAT DAN SALURAN AIR	,049,017,91
.	PEKERJAAN PENGECATAN	,007,242,21
.	PEKERJAAN PAPAN PUSKESMAS	,107,466,89
.	PEKERJAAN AKHIR	,000,000,00
J U M L A H		449,184,782,83

- Bahwa setelah terdakwa menerima SPMK, ternyata terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan Pembangunan Baru Puskesmas Waekatin sesuai dengan SPMK tersebut, namun terdakwa mulai melaksanakan pekerjaan pada bulan November 2010 sesuai dengan pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh saksi Drs. IBRAHIM BANDA selaku PPTK pada sekitar awal bulan November 2010 di Desa Waekatin Kec. Leksula Kab. Buru.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berjanji akan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sesuai dengan masa waktu pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam SPMK. Kemudian terdakwa meminta untuk diupayakan agar dilakukan pembayaran dan oleh karena sudah memasuki penutupan anggaran tahun 2010 yang apabila dana tersebut tidak terpakai atau dicairkan maka dana



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan hangus sehingga oleh saksi HEHAMONY E, SH.MH selaku Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Kesehatan Kab. Buru Selatan) mengambil kebijakan untuk mengamankan dana pekerjaan Pembangunan Baru Puskesmas Waekatin T. A 2010 di Desa Waekatin kec. Leksula Kab. Buru Selatan dengan cara memproses pencairan dana dan mencairkan dana tersebut sebesar Rp. 498.103.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta seratus tiga ribu rupiah) termasuk pajak PPH dan PPN, masing-masing:

1. Pencairan pertama sesuai dengan SPM-LS Nomor : 13/SPM-DINKES/LS/2010 tanggal 27 Oktober 2010, Kwitansi pembayaran langsung tanggal 27 Oktober 2010, SPP Nomor : 13/SPP-LS/DINKES/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010 dan SP2D nomor : 730/SP2D/LS/2010 tanggal 19 November 2010 untuk pembayaran 30% sejumlah Rp. 148.230.900,- (termasuk pajak PPN sebesar Rp.13.475.536,- dan pajak PPH sebesar Rp. 2.695.107, -)
 2. Pencairan kedua sesuai dengan SPM-LS Nomor : 54/SPM-DINKES/LS/2010 tanggal 14 Desember 2010, Kwitansi pembayaran tanggal 14 Desember 2010, SPP Nomor : 54/SPP-LS/DINKES/X/2010 tanggal 14 Desember 2010, SP2D nomor : 1105/SP2D/LS/2010 tanggal 21 Desember 2010 untuk pembayaran 100% sejumlah Rp. 345.872.100,- (termasuk pajak PPN sebesar Rp. 31.442.918,- dan pajak PPH sebesar Rp. 6.288.584, -)
- Bahwa apabila diperhitungkan dengan potongan pajak-pajak tersebut, maka total dana yang dicairkan adalah sebesar Rp. 440.200.855,- (empat ratus empat puluh juta dua ratus ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah).
 - Bahwa terhadap total dana yang telah dicairkan tersebut tidak diterima/ dibayarkan seluruhnya kepada terdakwa pada saat itu tetapi terdakwa hanya menerima dana sebesar Rp. 291.969.955,- (dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) sedangkan dana sisanya sebesar Rp. 148.230.900,- ditampung di rekening titipan tanpa bunga dengan **nomor rekening : GL**



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22521 pada tanggal 15 Desember 2010 pada Bank Maluku (Persero) Cabang Batumerah dan akan dibayarkan setelah terdakwa menyelesaikan sisa pekerjaan.

- Bahwa setelah terdakwa menerima pembayaran tersebut, pernah ada saksi Drs. IBRAHIM BANDA, MM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) memerintahkan dan menugaskan saksi HAMID MUKADAR (staf Dinas Kesehatan Kab. Buru Selatan) sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 15/ SPT/ DINKES-BS/ XII/ 2010, untuk melakukan pengecekan dan pengawasan pekerjaan Pembangunan Baru Puskesmas Waekatin T. A 2010 di Desa Waekatin Kec. Leksula Kab. Buru Selatan pada tanggal 22 Desember 2010, dengan hasil pemeriksaan lapangan sebagai berikut :
 - Secara fisik bangunan Puskesmas Waekatin belum selesai dikerjakan karena masih dilakukan pekerjaan penyusunan batako.
 - Tidak ada tukang yang bekerja.
 - Bangunan Puskesmas belum tutup rangka atap
 - Terdapat bahan-bahan material di lapangan
- Bahwa atas hasil pengecekan tersebut, saksi HAMID MUKADAR kemudian melaporkan kepada saksi Drs. IBRAHIM BANDA, MM sesuai dengan Laporan Perjalanan Dinas tanggal 22 Desember 2010 dan selanjutnya saksi Drs. IBRAHIM BANDA membuat Surat Teguran Nomor : 440/ 16.7/ Dinkes/ II/ 2011 tanggal 09 Februari 2011 yang pada pokoknya memerintahkan kepada terdakwa selaku Direktur Fa. BURU SELATAN JAYA untuk segera menyelesaikan sisa pekerjaan sesuai dengan RAB dan selanjutnya terdakwa mulai melaksanakan isi perintah dari Surat Teguran dengan melanjutkan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Waekatin tersebut.
- Bahwa kemudian sekitar bulan Mei 2011, terdakwa kemudian menemui saksi E. HEHAMONY, SH.MH selaku KPA (Kepala Dinas Kesehatan Kab. Buru Selatan) dan meminta sisa pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berjanji menyanggupi untuk menyelesaikan sisa pekerjaan, sehingga oleh saksi E. HEHAMONY, SH.MH kemudian menyetujui untuk dilakukan sisa pembayaran dengan ketentuan yang dibayarkan hanya sebesar Rp. 123. 230.000,- (seratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dari dana yang ditampung di rekening titipan tanpa bunga dengan **nomor rekening : GL 22521 pada tanggal 15 Desember 2010 pada Bank Maluku (Persero) Cabang Batumerah** sebesar Rp. 148.230.900,- (seratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu Sembilan ratus rupiah) sesuai dengan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kab. Buru Selatan Nomor : 440/97/Dinkes/V/2011 tanggal 19 Mei 2011 tentang Permintaan Realisasi Dana Titipan Pada Rekening Tanpa Bunga sedangkan sisa dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan dicairkan kepada terdakwa apabila terdakwa menyelesaikan seluruh pekerjaan pembangunan puskesmas Waekatin tersebut.

- Dengan demikian total dana yang telah diterima oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 415.199.955,- (empat ratus lima belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) dengan rincian :

1) Pencairan pertama pada tanggal 21 Desember 2010 sebesar Rp. 291.969.955,-

2) Pencairan kedua pada tanggal 19 Mei 2011 sebesar Rp. 123. 230.000,-

- Bahwa setelah terdakwa menerima pembayaran tersebut, ternyata terdakwa kemudian mengalihkan jenis pekerjaan Konstruksi tiang beton dinding yang seharusnya terdakwa menggunakan konstruksi besi 150 Kg/ M3 tetapi terdakwa menggantinya dengan kayu yakni khususnya pada Pekerjaan Beton dan Dinding pada item Pekerjaan Kolom/ Slof dan Balok Beton, Tanpa ada dibuatkan C.C.O (Contract Change Order) tentang perubahan kontrak sebagaimana disebutkan dalam Bab II Lampiran I Huruf D Angka 1.g. Keppres No. 80 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa " *Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka pengguna barang/ jasa bersama penyedia barang/ jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain :

- a) Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
- b) Mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
- c) Mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan;
- d) Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.

Dan C.C.O tersebut dibuatkan dengan Berita Acara Tambah Kurang yang disetujui oleh pihak pengguna barang/ jasa dengan penyedia barang/ jasa "

- Atas kenyataan pekerjaan tersebut telah dilakukan pemeriksaan fisik pekerjaan oleh Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru pada tanggal 28 Oktober 2011 dan tanggal 10 November 2011 dengan hasil pemeriksaa fisik proyek pekerjaan Pembangunan Baru Puskesmas Waekatin T.A 2010 di Desa Waekatin yang sudah diselesaikan adalah dengan bobot realisasi pekerjaan sebesar **84,77 %** atau sebesar **Rp. 380.782.091,67** (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu sembilan puluh satu koma enam puluh tujuh rupiah) dari keseluruhan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh terdakwa sebagaimana disebutkan dalam Rencana Anggaran Biaya pada Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : Nomor : 845.1.02/ SPK/ PPTK/ PL/ BURSEL/ IX/ 2010 tanggal 23 September 2010.
- Bahwa apabila diperhitungkan volume pekerjaan yang berhasil diselesaikan oleh terdakwa yaitu **84,77 %** dengan seluruh dana yang diterima oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 415.199.955,- (empat ratus lima belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), maka terdapat selisih antara dana yang diterima oleh terdakwa dengan yang direalisasikan yaitu (Rp. 415.199.955,- -Rp. 380.782.091,67) =



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 34.417.863,33 (tiga puluh empat juta empat ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh tiga koma tiga puluh tiga rupiah) yang telah terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Sehingga dengan demikian terjadi kerugian Negara sebesar **Rp. 34.417.863,33 (tiga puluh empat juta empat ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh tiga koma tiga puluh tiga rupiah)** atau setidaknya- tidaknya sekitar jumlah tersebut atau setidaknya- tidaknya ada kerugian Negara lainnya akibat perbuatan terdakwa.
- Bahwa dari jumlah selisih tersebut, terdakwa kemudian mengembalikan kerugian Negara sebesar **Rp. 34.417.863,33 (tiga puluh empat juta empat ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh tiga koma tiga puluh tiga rupiah)** dan telah disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999** sebagaimana telah dirubah dengan **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001**.

SUBSIDIAR

----- Bahwa Ia Terdakwa **LUKAS KWELJU Als LUKAS**, pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan primair diatas, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau kedudukan** selaku Kontraktor / Direktur Fa. BURU SELATAN JAYA berdasarkan Akta Pendirian Perseroan- Firma Fa. BURU SELATAN JAYA tanggal 14 Desember 1981 Nomor : 26 yang dikeluarkan oleh Mr. J.M DE FRETES TUMBELAKA (Notaris di Ambon) yang diubah dengan Akta Notaris Fa. BURU SELATAN JAYA tanggal 21 September 1985 Nomor : 11 yang dikeluarkan oleh TUASIKAL ABUA, SH (Notaris di Ambon) dan Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 002/ PEN-PPTK/ DAK-BURSEL/ IX/ 2010 tanggal 17 September 2010 atas Pekerjaan Pembangunan Baru Puskesmas Waekatin T.A 2010, **yang dapat merugikan keuangan negara**



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan yang dilakukan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2010 Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan melaksanakan kegiatan Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya yang sumber dananya berasal dari DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Kesehatan T. A 2010 yang terdapat dalam batang tubuh APBD Kabupaten Buru Selatan, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-Perubahan) Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan T.A 2010 Nomor : 1.02.1.02.01 kode rekening 1.02.1.02.01.25 tentang Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya pada kode kegiatan : 1.02.1.02.01.25.21 tentang Rehabilitasi Sedang/ berat Puskesmas Pembantu dengan total Dana DAK sebesar Rp. 5.243.028.000,- (lima milyar dua ratus empat puluh tiga juta dua puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa dari total dana DAK untuk kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Puskesmas Pembantu tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan ada melaksanakan kegiatan Pembangunan Baru Puskesmas Waekatin dengan nilai kontrak sebesar Rp. 494.103.000,- (empat ratus sembilan puluh empat juta seratus tiga ribu rupiah).
- Bahwa setelah melalui proses pelelangan, berdasarkan Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan Nomor : 002/ PEN-PPTK/ DAK-BURSEL/ IX/ 2010 tanggal 17 September 2010 tentang Penetapan Pemenang Pekerjaan Pembangunan Baru Puskesmas Waekatin T.A 2010 yang ditanda tangani oleh saksi Drs. IBRAHIM BANDA,MM selaku PPTK, telah menetapkan Fa. BURU SELATAN JAYA untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Baru Puskesmas Waekatin T.A 2010 di Desa Waekatin Kecamatan Leksula Kabupaten Buru Selatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas dasar penetapan pemenang pelelangan tersebut, kemudian dibuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 845.1.02/PPTK/PL/BURSEL/IX/2010 tanggal 23 September 2010 dan diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 845.1.02/ SPMK/ PL/ DAK/ DINKES-BURSEL/ IX/ 2010 tanggal 23 September 2010 yang ditanda tangani oleh saksi saksi Drs. IBRAHIM BANDA,MM selaku PPTK.
- Bahwa didalam Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 845.1.02/PPTK/PL/BURSEL/IX/2010 tanggal 23 September 2010 disebutkan tentang hal- hal yang menjadi kewajiban dan hak- hak Penyedia Jasa/ kontraktor diantaranya adalah :
 - Melaksanakan pekerjaan Pembangunan Baru Puskesmas Waekatin T.A 2010 sesuai dengan kontrak.
 - Harga borongan/ nilai kontrak sebesar Rp. 498. 103.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta seratus tiga ribu rupiah) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) yang pembayarannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan persentase pekerjaan yang berhasil diselesaikan oleh penyedia jasa.
 - Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender.
- Bahwa spesifikasi pekerjaan sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang terdapat di dalam Kontrak yang seharusnya dikerjakan dan diselesaikan oleh terdakwa selaku kontraktor/ penyedia jasa adalah sebagai berikut :

No.	JENIS PEKERJAAN	KONTRAK (Rp)
.	PEKERJAAN PERSIAPAN	2,800,000,00
.	PEKERJAAN TANAH	,685,879,45
.	PEKERJAAN PONDASI	,920,713,09
.	PEKERJAAN BETON DAN DINDING	,523,531,84
.	PEKERJAAN LANTAI	,423,546,36
.	PEKERJAAN PINTU & JENDELA	,778,003,30
.	PEKERJAAN KAP, ATAP & PLAVOND	,112,7781,78



.	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	,410,600,00
.	PEKERJAAN SANITAIR	,366,000,00
.	PEKERJAAN RABAT DAN SALURAN AIR	,049,017,91
.	PEKERJAAN PENGECATAN	,007,242,21
.	PEKERJAAN PAPAN PUSKESMAS	,107,466,89
.	PEKERJAAN AKHIR	,000,000,00
J U M L A H		449,184,782,83

- Bahwa setelah terdakwa menerima SPMK, ternyata terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan Pembangunan Baru Puskesmas Waekatin sesuai dengan SPMK tersebut, namun terdakwa mulai melaksanakan pekerjaan pada bulan November 2010 sesuai dengan pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh saksi Drs. IBRAHIM BANDA selaku PPTK pada sekitar awal bulan November 2010 di Desa Waekatin Kec. Leksula Kab. Buru.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berjanji akan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sesuai dengan masa waktu pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam SPMK. Kemudian terdakwa meminta untuk diupayakan agar dilakukan pembayaran dan oleh karena sudah memasuki penutupan anggaran tahun 2010 yang apabila dana tersebut tidak terpakai atau dicairkan maka dana akan hangus sehingga oleh saksi HEHAMONY E, SH.MH selaku Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Kesehatan Kab. Buru Selatan) mengambil kebijakan untuk mengamankan dana pekerjaan Pembangunan Baru Puskesmas Waekatin T. A 2010 di Desa Waekatin kec. Leksula Kab. Buru Selatan dengan cara memproses pencairan dana dan mencairkan dana tersebut sebesar Rp. 498.103.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta seratus tiga ribu rupiah) termasuk pajak PPH dan PPN, masing-masing:
 1. Pencairan pertama sesuai dengan SPM-LS Nomor : 13/SPM-DINKES/LS/2010 tanggal 27 Oktober 2010, Kwitansi pembayaran langsung tanggal 27 Oktober 2010, SPP Nomor :



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/SPP-LS/DINKES/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010 dan SP2D nomor : 730/SP2D/LS/2010 tanggal 19 November 2010 untuk pembayaran 30% sejumlah Rp. 148.230.900,- (termasuk pajak PPN sebesar Rp.13.475.536,- dan pajak PPH sebesar Rp. 2.695.107, -)

2. Pencairan kedua sesuai dengan SPM-LS Nomor : 54/SPM-DINKES/LS/2010 tanggal 14 Desember 2010, Kwitansi pembayaran tanggal 14 Desember 2010, SPP Nomor : 54/SPP-LS/DINKES/X/2010 tanggal 14 Desember 2010, SP2D nomor : 1105/SP2D/LS/2010 tanggal 21 Desember 2010 untuk pembayaran 100% sejumlah Rp. 345.872.100,- (termasuk pajak PPN sebesar Rp. 31.442.918,- dan pajak PPH sebesar Rp. 6.288.584, -)

- Bahwa apabila diperhitungkan dengan potongan pajak-pajak tersebut, maka total dana yang dicairkan adalah sebesar Rp. 440.200.855,- (empat ratus empat puluh juta dua ratus ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah).
- Bahwa terhadap total dana yang telah dicairkan tersebut tidak diterima/ dibayarkan seluruhnya kepada terdakwa pada saat itu tetapi terdakwa hanya menerima dana sebesar Rp. 291.969.955,- (dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) sedangkan dana sisanya sebesar Rp. 148.230.900,- ditampung di rekening titipan tanpa bunga dengan **nomor rekening : GL 22521 pada tanggal 15 Desember 2010 pada Bank Maluku (Persero) Cabang Batumerah** dan akan dibayarkan setelah terdakwa menyelesaikan sisa pekerjaan.
- Bahwa setelah terdakwa menerima pembayaran tersebut, pernah ada saksi Drs. IBRAHIM BANDA, MM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) memerintahkan dan menugaskan saksi HAMID MUKADAR (staf Dinas Kesehatan Kab. Buru Selatan) sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 15/SPT/ DINKES-BS/ XII/ 2010, untuk melakukan pengecekan dan pengawasan pekerjaan Pembangunan Baru Puskesmas Waekatin T. A 2010 di Desa Waekatin Kec. Leksula Kab. Buru Selatan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Desember 2010, dengan hasil pemeriksaan lapangan sebagai berikut :

1. Secara fisik bangunan Puskesmas Waekatin belum selesai dikerjakan karena masih dilakukan pekerjaan penyusunan batako.
 2. Tidak ada tukang yang bekerja.
 3. Bangunan Puskesmas belum tutup rangka atap
 4. Terdapat bahan-bahan material di lapangan
- Bahwa atas hasil pengecekan tersebut, saksi HAMID MUKADAR kemudian melaporkan kepada saksi Drs. IBRAHIM BANDA, MM sesuai dengan Laporan Perjalanan Dinas tanggal 22 Desember 2010 dan selanjutnya saksi Drs. IBRAHIM BANDA membuat Surat Teguran Nomor : 440/ 16.7/ Dinkes/ II/ 2011 tanggal 09 Februari 2011 yang pada pokoknya memerintahkan kepada terdakwa selaku Direktur Fa. BURU SELATAN JAYA untuk segera menyelesaikan sisa pekerjaan sesuai dengan RAB dan selanjutnya terdakwa mulai melaksanakan isi perintah dari Surat Teguran dengan melanjutkan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Waekatin tersebut.
 - Bahwa kemudian sekitar bulan Mei 2011, terdakwa kemudian menemui saksi E. HEHAMONY, SH.MH selaku KPA (Kepala Dinas Kesehatan Kab. Buru Selatan) dan meminta sisa pembayaran dan berjanji menyanggupi untuk menyelesaikan sisa pekerjaan, sehingga oleh saksi E. HEHAMONY, SH.MH kemudian menyetujui untuk dilakukan sisa pembayaran dengan ketentuan yang dibayarkan hanya sebesar Rp. 123. 230.000,- (seratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dari dana yang ditampung di rekening titipan tanpa bunga dengan **nomor rekening : GL 22521 pada tanggal 15 Desember 2010 pada Bank Maluku (Persero) Cabang Batumerah** sebesar Rp. 148.230.900,- (seratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu Sembilan ratus rupiah) sesuai dengan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kab. Buru Selatan Nomor : 440/97/ Dinkes/V/2011 tanggal 19 Mei 2011 tentang Permintaan Realisasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Titipan Pada Rekening Tanpa Bunga sedangkan sisa dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan dicairkan kepada terdakwa apabila terdakwa menyelesaikan seluruh pekerjaan pembangunan puskesmas Waekatin tersebut.

- Dengan demikian total dana yang telah diterima oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 415.199.955,- (empat ratus lima belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) dengan rincian :

1) Pencairan pertama pada tanggal 21 Desember 2010 sebesar Rp. 291.969.955,-

2) Pencairan kedua pada tanggal 19 Mei 2011 sebesar Rp. 123.230.000,-

- Bahwa setelah terdakwa menerima pembayaran tersebut, ternyata terdakwa kemudian mengalihkan jenis pekerjaan Konstruksi tiang beton dinding yang seharusnya terdakwa menggunakan konstruksi besi 150 Kg/ M3 tetapi terdakwa menggantinya dengan kayu yakni khususnya pada Pekerjaan Beton dan Dinding pada item Pekerjaan Kolom/ Slof dan Balok Beton, Tanpa ada dibuatkan C.C.O (Contract Change Order) tentang perubahan kontrak sebagaimana disebutkan dalam Bab II Lampiran I Huruf D Angka 1.g. Keppres No. 80 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa " *Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka pengguna barang/ jasa bersama penyedia barang/ jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain :*

- a) Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;*
- b) Mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;*
- c) Mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan;*
- d) Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan C.C.O tersebut dibuatkan dengan Berita Acara Tambah Kurang yang disetujui oleh pihak pengguna barang/ jasa dengan penyedia barang/ jasa "

- Atas kenyataan pekerjaan tersebut telah dilakukan pemeriksaan fisik pekerjaan oleh Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru pada tanggal 28 Oktober 2011 dan tanggal 10 November 2011 dengan hasil pemeriksian fisik proyek pekerjaan Pembangunan Baru Puskesmas Waekatin T.A 2010 di Desa Waekatin yang sudah diselesaikan adalah dengan bobot realisasi pekerjaan sebesar **84,77 %** atau sebesar **Rp. 380.782.091,67** (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu sembilan puluh satu koma enam puluh tujuh rupiah) dari keseluruhan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh terdakwa sebagaimana disebutkan dalam Rencana Anggaran Biaya pada Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : Nomor : 845.1.02/ SPK/ PPTK/ PL/ BURSEL/ IX/ 2010 tanggal 23 September 2010.
- Bahwa apabila diperhitungkan volume pekerjaan yang berhasil diselesaikan oleh terdakwa yaitu **84,77 %** dengan seluruh dana yang diterima oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 415.199.955,- (empat ratus lima belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), maka terdapat selisih antara dana yang diterima oleh terdakwa dengan yang direalisasikan yaitu (Rp. 415.199.955,- -Rp. 380.782.091,67) = **Rp. 34.417.863,33 (tiga puluh empat juta empat ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh tiga koma tiga puluh tiga rupiah)** yang telah terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Sehingga dengan demikian terjadi kerugian Negara sebesar **Rp. 34.417.863,33 (tiga puluh empat juta empat ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh tiga koma tiga puluh tiga rupiah)** atau setidaknya- tidaknya sekitar jumlah tersebut atau setidaknya- tidaknya ada kerugian Negara lainnya akibat perbuatan terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari jumlah selisih tersebut, terdakwa kemudian mengembalikan kerugian Negara sebesar **Rp. 34.417.863,33 (tiga puluh empat juta empat ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh tiga koma tiga puluh tiga rupiah)** dan telah disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.**

----- Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / keberatan ;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya jaksa penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi dan ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI - I : HEHAMONY. E, SH,MH ;

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan pembangunan sarana Puskesmas di Desa Waikatin , Kabupaten Buru Selatan yang dikerjakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada tahun 2010 saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan ;
- Bahwa pada tahun 2010 ada 1 (satu) buah proyek yang diperuntukkan 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Waitawa, Wamsisi , Namrole dan Oki Lama Oki Baru ;
- Bahwa pada saat itu saksi belum tahu apakah pada saat itu pembangunan sudah berjalan atau belum karena saksi belum mendapat informasi ;
- Bahwa pekerjaan proyek yang dikerjakan oleh terdkwa sumber dananya berasal dari DAK yang ketika itu dana DAK masuk ke kas daerah maka dana itu menjadi dana APBD ;
- Bahwa APBD disahkan pada bulan Maret 2010 ;
- Bahwa tempat atau lokasi pembangunan Puskesmas tersebut sangat jauh dan letaknya ditengah pulau Buru di pegunungan sehingga untuk mencapai proyek tersebut sangat sulit karena



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktor transportasi nya sangat sulit dan alasan dibangunnya Puskesmas ditempat tersebut karena ketika saksi dilantik sebagai Kepala Dinas Kesehatan, datang Kepala Desa Waikatin yang memohon untuk disediakan satu unit layanan kesehatan , lalu saksi katakan akan dibangun satu Puskesmas Pembantu ;

- Bahwa pada saat itu untuk sampai ke desa Waikatin hanya ditempuh dengan berjalan kaki atau menggunakan mobil perusahaan HPH ;
- Bahwa setahu saksi dilokasi tersebut ada galian C karena di tempat itu juga ada sungai ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada perubahan konstruksi dari beton menjadi kayu ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah diperbolehkan untuk dilakukan perubahan RAB mengingat lokasi proyek sangat jauh untuk mendapatkan galian C ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada saat anwijzing ada disampaikan untuk perubahan RAB karena tempat pekerjaan proyek tersebut jauh dipedalaman karena Panitia tidak pernah melaporkan atau memberikan informasi ;
- Bahwa saksi belum tahu apakah sampai saat ini pekerjaan sudah selesai semua atau belum ;
- Bahwa sebagai kelengkapan yang harus dipenuhi untuk ditandatanganinya SPM adalah prosentase pekerjaan , ada surat permintaan realisasi dari rekanan , kwitansi, pajak dan lain-lain yang menyangkut dengan pengajuan SPP ;
- Bahwa semua proyek dikerjakan melalui tender dan yang membentuk Panitia tender yang dibentuk dengan SK Bupati Kabupaten Buru Selatan ;
- Bahwa dalam proyek tersebut kedudukan saksi adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sedangkan yang menjadi PPTK (Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan) adalah Ibrahim Banda ;
- Bahwa yang menentukan pemenang lelang adalah PPTK atas usul dari Panitia Lelang ;
- Bahwa yang menjadi pemenang lelang untuk pembangunan Puskemas Pembantu di desa Waikatin adalah dari Fa Buru Selatan Jaya dengan Direkturnya sdr. Lukas Kwelju ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembangunan Puskesmas Pembantu terdakwa yang mengerjakan seluruh pekerjaan ;
- Bahwa dalam proyek ini ada dibuat perjanjian Kontrak yang ditandatangani oleh PPTK dan Kontraktor ;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan proyek adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender sesuai dengan perjanjian kontrak yang dimulai pada tanggal 23 September 2010 sampai dengan tanggal 23 Desember 2010 ;
- Bahwa dalam pasal Perjanjian Kontrak ada yang mengatur tentang pencairan dana sesuai dengan kemajuan pekerjaan ada uang muka 30 % pada saat kesepakatan perjanjian kerja kemudian pembayaran berikutnya sesuai dengan kemajuan pekerjaan ;
- Bahwa yang menentukan kemajuan pekerjaan adalah dari Konsultan Pengawas Pekerjaan dari pihak swasta ;
- Bahwa dana sebesar 30 % sudah dicairkan dan masuk ke rekening kontraktor CV Cendrawasih dan Fa Buru Selatan setelah tanda tangan kontrak dan setelah itu ada pembayaran lanjutan setelah ada laporan kemajuan pekerjaan yang ditentukan oleh Konsultan ;
- Bahwa dana tidak diberikan seluruhnya kepada kontraktor tetapi ada yang dititipkan ke bank dengan rekening titipan tanpa bunga karena ada pekerjaan yang belum selesai secara keseluruhan dan akhirnya dana yang disimoan dibank tersebut disita oleh Kejaksaan ;
- Bahwa Dinas Kesehatan tidak membentuk Tim untuk memeriksa bangunan ;
- Bahwa pada akhirnya pekerjaan yang dikerjakan oleh kontraktor tersebut tidak selesai dan dana tidak dicairkan semua karena masih ada dana yang tersisa di rekening titipan di bank sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa anggaran untuk proyek yang dikerjakan oleh Fa Buru Selatan Jaya adalah sebesar Rp.449.184.782,83 (empat ratus empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah delapan puluh tiga sen) setelah dipotong pajak tersisa Rp.440.200.855,- (empat ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh juta dua ratus ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) ;

- Bahwa laporan Konsultan dan laporan PPTK sama dan pekerjaan sudah selesai senilai Rp.440.200.855,- ;
- Bahwa saksi pernah membuat surat teguran kepada kontraktor sebanyak dua kali teguran pertama saat pada masa kontrak yaitu setelah pencairan dana 30 % pada awal pekerjaan dan teguran kedua setelah selesai masa kontrak bulan Agustus 2012 karena ada masalah ;
- Bahwa saksi tahu adalah masalah karena ada informasi dari lapangan bahwa bangunan ada bagian fisik yang belum terselesaikan dan saksi mendapat informasi tersebut setelah dana dicairkan atau dibayarkan ;
- Bahwa dana yang dibayarkan kepada kontraktor adalah sebesar Rp.440.200.885,- dikurangi Rp.25.000.000,- ;
- Bahwa saksi mencairkan dana sebesar Rp.440.200.885 karena atas dasar laporan dari PPTK ;
- Bahwa dana yang dicairkan tidak sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakan ;
- Bahwa saksi mengetahui ada pekerjaan yang belum selesai setelah ada staf yang diperintahkan oleh PPTK turun ke lokasi yang menyampaikan pekerjaan tidak selesai secara keseluruhan dan masih ada bagian lain yang belum diselesaikan ;
- Bahwa pencairan dana tahap kedua sebesar 70 % masuk ke rekening titipan yang ada di bank Maluku dan rekening tersebut tidak diblokir ;
- Bahwa saksi membuat surat ke bank Maluku untuk menahan rekening perusahaan Fa Buru Selatan Jaya ;
- Bahwa terdakwa menerima pembayaran tahap kedua sebesar 70 % setelah ada penilaian dari konsultan bahwa pekerjaan fisik sudah sampai sekian dan dari nilai 70 % hal itu dibayarkan setelah melewati tahun 2010 ;
- Bahwa saksi ikut tanda tangan pencairan di bank dan pencairan sesuai dengan hasil laporan dari konsultan ;
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan staf dari dinas kesehatan untuk melakukan pengecekan di lapangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pencairan dana 70 % yang diberikan kepada terdakwa hanya yang berhak diterima saja selebihnya dititipkan pada rekening titipan ;
 - Bahwa rekening titipan merupakan fasilitas khusus untuk menitip SP2D yang rampung 100 % pekerjaan pisik , karena bank Maluku adalah kas dari Pemda Kabupaten Buru Selatan ;
 - Bahwa cara pencairan dana pada rekening titipan adalah saksi menyurati bank agar mencairkan dana di rekening titipan ke rekening terdakwa ;
 - Bahwa saksi pernah melakukan pengecekan bersama dengan bapak Bupati di lokasi Waikatin sebanyak dua kali dan saksi tidak ingat pekerjaan-pekerjaan apa saja yang tidak dilakukan oleh terdakwa namun ketika saksi ke lokasi saksi melihat bahwa tiang penyangga tidak terbuat dari beton tetapi terbuat dari kayu karena ada temboknya yang pecah sehingga terlihat jelas dibuat dari kayu ;
 - Bahwa untuk pembuatan Puskesmas Pembantu tidak ada item untuk pembuatan pagar ;
 - Bahwa yang berkompeten untuk menilai apakah pekerjaan tersebut sesuai dengan RAB adalah Konsultan Pengawas bukan KPA atau PPTK ;
 - Bahwa untuk Puskesmas Pembantu di Waikatin laporan terakhir sudah selesai 100 % ;
 - Bahwa berita acara serah terima barang belum diserahkan ;
- Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan semuanya benar ;

Saksi - II : Drs. IBRAHIM BANDA, MM

- Bahwa saksi adalah sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan)
- Bahwa saksi tahu diajukan dipersidangan untuk didengar keterangannya sehubungan dengan perkara pembangunan Puskesmas di desa Waikatin , Kabupaten Buru Selatan ;
- Bahwa tugas saksi selain sebagai PPTK adalah meneliti SPM sampai dengan pengawasan dilapangan ;
- Bahwa nilai proyek tersebut sebesar Rp.449.184.782,- (empat ratus empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh empat



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) dan itu belum dipotong pajak ;

- Bahwa untuk pencairan dana sebesar 30 % sudah dicairkan dan masuk ke rekening Fa Buru Selatan Jaya dan setelah menerima kucuran dana awal sebesar 30 % tersebut selanjutnya terdakwa mulai melakukan kegiatan pada bulan Nopember 2010 ;
- Bahwa dana 30 % dicairkan pada bulan Nopember 2010 ;
- Bahwa oleh karena tahun anggaran hampir selesai maka ada kebijakan dari Kepala Dinas Kesehatan untuk mencairkan sisa dana sebesar 70 % dan masuk ke rekening Fa Buru Selatan Jaya sehingga dana tersebut sudah dicairkan 100 % diterima Fa Buru Selatan Jaya namun dana tersebut dititipkan di rekening titipan bank Maluku namun saksi tidak mengetahui berapa besarnya rekening titipanan 70 % tersebut ;
- Bahwa bendahara membuat SPP dan SPMK ;
- Bahwa saksi sebagai penguji SPM ;
- Bahwa mekanisme pembuatan SPP adalah kontraktor memasukkan kontraknya , berita acara, kwitansi-kwitansi dan data pendukung lain yang sudah lengkap ke bendahara lalu bendahara membuat SPP kemudian diserahkan kepada saksi lalu saksi uji kalau sudah layak maka jadilah SPP , selanjutnya SPP dibawa ke KPA oleh bendahara ;
- Bahwa sebagai PPTK saksi selalu memeriksa dan meneliti setiap SPP yang diajukan kepada saksi semua persyaratannya apabila tidak lengkap saksi kembalikan untuk dilengkapi sehingga SPP tersebut dapat diajukan kepada KPA ;
- Bahwa RAPBD Kabupaten Buru Selatan disahkan pada tanggal 22 Oktober 2010 SPMK dibuat pada tanggal 23 September 2010 dan proyek mulai dikerjakan pada bulan Nopember 2010 ;
- Bahwa saksi pernah membuat surat teguran kepada terdakwa sebanyak dua kali karena ada pekerjaan yang belum diselesaikan , saksi juga sempat menelpn terdakwa dan terdakwa datang menghadap saksi lalu saksi sampaikan kepada terdakwa agar pekerjaan segera diselesaikan dan terdakwa menyatakan sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat teguran, terdakwa melanjutkan pekerjaannya tetapi tidak selesai semua ;
- Bahwa saksi juga pernah turun ke lapangan untuk melakukan peninjauan dan pengecekan proyek tersebut pada bulan April tahun 2011 dan disana saya temukan ada beberapa pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB pertama pintu jendela dan kosen yang dibuat dari kayu kelas dua sedangkan didalam RAB dimintakan dengan kayu kelas satu ;
- Bahwa oleh karena pekerjaan tetap tidak selesai semua selanjutnya saksi mengambil tindakan yaitu melaporkan ke Kejaksaan dan pada saat diperiksa terdakwa juga berjanji untuk menyelesaikan pekerjaannya ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa juga meminta penambahan dana , lalu dicairkan dana sebesar 70 % dan saksi lupa berapa nilai dana tersebut ;
- Bahwa setelah dilakukan pencairan dana 70 % setelah saksi periksa dan turun ke lokasi ternyata tidak ada kemajuan pekerjaan ;
- Bahwa saksi melaporkan kepada KPA tentang pekerjaan yang belum diselesaikan oleh terdakwa ;
- Bahwa Dinas Kesehatan pernah meminta bantuan kepada Dinas Pekerjaan Umum untuk melakukan pemeriksaan ternyata dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum bahwa pekerjaan baru mencapai 50 % ;
- Bahwa setahu saksi dan yang sudah dicairkan adalah sebesar 30 % dan 70 % ;
- Bahwa pada saat itu ada proyek lain yang sudah mulai bekerja dan ada yang masih menunggu penetapan RAPBD dari Dewan ;
- Bahwa sejak awal terdakwa mengikuti proses tender sampai dengan menerima SPMK ;
- Bahwa dalam proyek pembangunan Puskesmas Pembantu ada Panitia Pemeriksa Barang namun tidak ada Konsultan Pengawas dan saksi yang bertanggung jawab untuk masalah teknis dilapangan ;
- Bahwa pada pencairan tahap I dana dicairkan sesuai dengan hasil pekerjaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas waktu pekerjaan adalah sampai dengan tanggal 15 Desember 2010 ;
- Bahwa sampai pada batas waktu yang telah ditentukan pekerjaan belum selesai 100 % ;
- Bahwa pembuatan tiang Puskesmas Pembantu tersebut tidak sesuai dengan RAB karena seharusnya dibuat dari besi ternyata dibuat dari kayu ;
- Bahwa ketika staf saksi datang untuk memeriksa pekerjaan atap belum terpasang tetapi sekarang atap sudah terpasang ;
- Bahwa dana Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sekarang masih ada pada rekening titipan ;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2010 dana sudah dicairkan 100 % sedangkan pekerjaan belum selesai karena sesuai dengan penjelasan dari pimpinan kepada saksi hampir berlaku untuk semua SKPD di Buru Selatan yang mengolah dana DAK , jika tanggal 15 Desember 2010 tidak direalisasikan maka dana akan dikembalikan ke Negara dan dana tersebut tidak digunakan tetapi ditiptkan di rekening titipan di bank ;
- Bahwa sampai saat ini pekerjaan tidak selesai 100 % ;
- Bahwa atas keterlambatan pekerjaan tidak ada addendum kontrak serta terdakwa tidak pernah mengajukan alasan sehingga pekerjaan tidak selesai 100 % ;
- Bahwa SPMK diterima oleh kontraktor pada tanggal 23 September 2010 dan berakhir pada tanggal 22 Desember 2010 ;
- Bahwa atas keterlambatan pekerjaan tersebut tidak ada adendum ;
- Bahwa Puskesmas Pembantu sudah dapat difungsikan ;
- Bahwa penetapan pemenang lelang pada tanggal 17 September 2010 tanda tangan kontrak tanggal 23 September 2010 dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 22 Desember 2010 hal itu bukan wewenang saksi karena pada saat itu saksi sebagai PPTK menerima

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

Saksi - III :ALBERT HANOCH RANANMAS, SE :

- Bahwa jabatan saksi di Kantor Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan adalah sebagai bendahara yang



31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas menerima ,mencatat , menyimpan dan mengeluarkan uang ;

- Bahwa saksi pernah membuat SPP dan SPM kepada CV Cendrawasih dan Fa Buru Selatan Jaya dan yang memerintahkan saksi untuk membuat SPP dan SPM adalah KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan PPTK untuk melakukan pembayaran kepada CV Cendrawasih dan Fa Buru Selatan Jaya, setelah SPP dan SPM dibuat oleh saksi, selanjutnya saksi menyerahkan SPP dan SPM tersebut kepada KPA untuk ditandatangani kemudian SPP dan SPM tersebut dikembalikan kepada saksi , setelah itu SPP dan SPM saksi berikan kepada PPTK untuk diteliti kelengkapannya ;
- Bahwa sebelum saksi membuat SPP dan SPM saksi tidak memeriksa kelengkapan dokumen ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang proyek pada Dinas Kesehatan Kab. Buru Selatan ;
- Bahwa CV Cendrawasih melakukan pekerjaan rehabilitasi rumah dokter di Leksula sedangkan Fa Buru Selatan Jaya melakukan pekerjaan membuat proyek Puskesmas di Desa Waikatin ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses tender maupun pemenang tender namun saksi mengetahui perjanjian kontrak kerja antara Kontraktor dengan KPA dan KPA tidak tanda tangan hal itu saksi tahu pada saat saksi mengajukan SPP ;
- Bahwa saksi membaca perjanjian kontrak sepintas saja ;
- Bahwa SPP dibuat dua tahap pencairan yaitu untuk 30 % dan 70 % ;
- Saksi tidak mengetahui tahapan-tahapan pencairan dana ;
- Saksi tidak mengetahui setelah dana cair digunakan untuk apa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan tersebut selesai atau tidak setahu saksi, saksi hanya diperintah oleh PPTK untuk membuat SPP ;
- Bahwa sebelum dana dicairkan SPP dan SPM dibawa ke PPKAD di Pemerintah Daerah oleh Kontraktor kemudian kontraktor mendapat SP2D dan selanjutnya kontraktor mencairkan dana ke bank ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang mencairkan dana ke rekening kontraktor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menilai dokumen-dokumen karena yang menilai adalah PPTK ;
- Bahwa yang menandatangani SP2D adalah Kepala Keuangan Daerah ;
- Bahwa saksi pernah membuat SPM untuk pencairan dana kepada CV Cendrawasih yang pertama 30 % dengan jumlah Rp.73.098.600,- dan yang kedua 70 % berjumlah Rp.170.551.000,- sedangkan pencairan dana untuk Fa Buru Selatan Jaya tahap pertama 30 % dengan jumlah dana Rp.148.230.900 dan tahap kedua 70 % dengan jumlah dana sebesar Rp.145.872.100,-;
- Bahwa pencairan dana tersebut diatas adalah sudah dipotong pajak dan itu adalah dana bersih yang diterima oleh perusahaan tersebut ;
- Bahwa dana yang sudah dicairkan total untuk CV Cendrawasih sebesar Rp. 243.645.000,- dan Fa Buru Selatan Jaya sejumlah Rp. 494.103.000,-
- Bahwa potongan pajak untuk Fa Buru Selatan Jaya adalah sebesar Rp.53.902.145,-
- Bahwa untuk CV Cendrawasih setelah dipotong pajak menerima Rp.217.065.545,-
- Bahwa setelah dana dipotong pajak dana tidak diserahkan semua kepada kontraktor tetapi ada yang dititipkan pada rekening titipan tetapi jumlahnya berapa saksi lupa ;
- **IV, Saksi HAMID MUKADAR :**
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah tentang pembangunan Puskesmas Pembantu di Waikatin yang pada waktu itu saksi diperintahkan oleh pak Ibrahim Banda untuk melakukan pengecekan pekerjaan pembangunan Puskesmas Pembantu di Waikatin apakah ada kerja atau tidak ;
- Bahwa untuk melakukan pengecekan ke lapangan saksi diberi surat tugas ;
- Bahwa ketika saksi melakukan pengecekan di lapangan saksi tidak membawa dokumen ;
- Bahwa setelah saksi sampai di lapangan, saksi tidak menemukan seorangpun di tempat itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan pengecekan dilapangan fisik bangunan sudah ada yaitu penyusunan batako sudah sampai keatas , rangka atap sudah terpasang tetapi belum tertutup seng , lantai bangunan belum ada, pintu belum terpasang dan pada waktu itu pekerjaan belum selesai ;
- Bahwa ketika saksi ke lokasi masih ada sisa material dilokasi pembangunan yaitu pasir dan batu-batu ;
- Bahwa setelah saksi melihat keadaan bangunan tersebut selanjutnya saksi membuat laporan sesuai apa yang saksi lihat dengan tulisan tangan kepada PPTK
- Bahwa letak proyek tersebut sangat jauh ;
- Bahwa yang mengerjakan proyek tersebut adalah pak Lukas Kwelju tetapi saksi tidak tahu nama perusahaannya ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasannya sehingga PPTK memerintahkan kepada saksi untuk mengecek bangunan tersebut ;
- Bahwa proyek yang di cek saksi tersebut adalah proyek tahun 2010 ;
- Bahwa proyek dikerjakan sejak bulan Oktober 2010 ;
- Bahwa sesampainya dilokasi saksi membuat dokumentasi dengan kamera HP namun ketika saksi turun dari longboat HP saksi terendam air , sehingga rusak ;
- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan dilapangan, saksi lalu melaporkan tentang apa yang diketahui oleh saksi di lapangan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah PPTK membuat teguran kepada CV Buru Selatan Jaya ;
- Bahwa saksi turun melakukan pengecekan ke lapangan hanya satu kali ;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan ke lapangan sudah mendekati Natal yaitu pada tanggal 22 Desember 2010 ;
- Bahwa ketika saksi melakukan pengecekan ditempat tersebut tidak ada tukang sama sekali ;
- Bahwa semua tukang yang bekerja ditempat tersebut beragama Kristen ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengecek tidak berdasarkan RAB karena saksi hanya mengecek apakah ditempat itu ada orang atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa pekerjaan tersebut dibuat dengan spesifikasi tertentu ;
- Bahwa yang saksi lihat pekerjaan tersebut bisa diselesaikan ;
- Bahwa yang saksi lihat pekerjaan sudah berjalan dengan sudah disusun bata, namun dibagian sudut belum dipasang tiang cor beton dan masih kosong ;

Ahli : ARMAN TUARITA, ST :

- Bahwa atas permintaan dari Kejaksaan Negeri Namlea ahli pernah melakukan pengkuruan dan perhitungan proyek-proyek milik Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan ;
- Bahwa ahli bekerja di Dinas Pekerjaan Umum sebagai Plt Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan yang ditugaskan untuk menghitung pekerjaan Puskesmas Pembantu di Desa Waikatin ;
- Bahwa ahli belum mempunyai sertipikat namun ahli sudah banyak berpengalaman dalam melakukan perhitungan sebuah bangunan selama bertugas di Dinas Pekerjaan Umum di Namlea Kabupaten Buru ;
- Bahwa ahli mempunyai keahlian menghitung suatu bangunan karena ahli di bagian Cipta Karya ;
- Bahwa ahli turun ke lokasi proyek sekitar bulan Oktober 2011 ;
- Bahwa ahli melakukan pengukuran dan perhitungan untuk proyek rehabilitasi rumah dokter di Leksula tahun anggaran 2011 ;
- Bahwa cara ahli melakukan pengukuran dan perhitungan pekerjaan rehabilitasi rumah dokter adalah dengan cara melihat dari hasil pekerjaan yang ada ;
- Bahwa hasil perhitungan yang ahli dapatkan dari hasil pemeriksaan adalah realisasi pekerjaan dikurangkan dengan kontrak maka didapat sisa pekerjaan yang belum terealisasi sehingga ahli mendapatkan ada 15,23 % yang belum terealisasi ;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan hanya satu kali saja bersama dengan Tim dari Kejaksaan Negeri Namlea ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ahli melakukan pengukuran dan perhitungan ternyata pekerjaan tidak sesuai dengan RAB dan ada selisih pekerjaan ;
- Bahwa pekerjaan pembangunan Puskesmas Pembantu di Desa Waikatin kalau dilihat secara kasat mata sudah selesai semua , tetapi dari ilmu yang ahli dapat pada saat mengikuti pendidikan bisa saja belum selesai atau tidak sesuai, misalnya tiang yang seharusnya terbuat dari besi cor ternyata dibuat dari kayu dan dilapisi dengan semen , papan nama yang seharusnya terbuat dari beton ternyata dibuat dari papan ;
- Bahwa letak Puskesmas di Desa Waikatin sangat jauh karena kita harus naik kapal ke Leksula kemudian menyeberang dengan speed boat lagi baru ke lokasi dengan menggunakan mobil perusahaan yang letaknya di pegunungan , jika ahli diperintahkan untuk melakukan penghitungan kembali kesana sudah tidak sanggup lagi ;
- Bahwa ahli mengetahui kalau tiang penyangga tidak terbuat dari besi cor tetapi terbuat dari kayu adalah dengan cara mengetok tiang penyangga tersebut dan bunyinya berbeda dengan tiang penyangga yang terbuat dari cor beton , kalau tiang terbuat dari kayu bunyinya agak keras sedangkan tiang yang terbuat dari beton bunyinya agak padat , ahli juga menemukan pekerjaan beton bawah diatas pondasi tidak terpasang slop, dibagian atas seharusnya dipasang ring balok dari beton tetapi dipasang dengan kayu ;
- Bahwa antara perhitungan harga kayu dengan harga besi beton ada selisih dan kualitas beton lebih kuat daripada kayu ;
- Bahwa jenis kayu yang dipakai adalah jenis kayu kelas I yaitu kayu meranti dan saksi tahu karena ada kelihatan bentuk kayu yang keluar yang digunakan sebagai ring balok ;
- Bahwa kualitas tiang penyangga tidak memenuhi standard karena untuk pekerjaan pemerintah tidak ada tiang penyangga yang dibuat dari kayu , semuanya terbuat dari besi ;
- Bahwa terkait dengan pekerjaan ini adalah kesalahan dari rekanan mengapa tidak melakukan perubahan CCO atau membuat adendum dan mengapa pekerjaan puskesmas yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaraknya begitu jauh jangka waktunya sama dengan pekerjaan rehab rumah dokter dan rehab rumah dokter di Leksula ;

- Bahwa adanya adendum atau CCO harus dibicarakan terlebih dahulu dengan pimpinan proyek apakah disetujui atau tidak dengan mengajukan atau menyampaikan alasan-alasan yang jelas ;
- Bahwa instalasi listrik yang telah dipasang ahli tidk tahu apakah menyela atau tidak karena di tempat tersebut tidak terdapat jaringan listrik , dengan demikian ahli tidak tahu apakah pemasangan instalasi sesuai atau tidak , apakah bola lampu masih berfungsi atau tidak ;
- Bahwa mengenai pekerjaan Puskesmas Pembantu di Waikatin ahli tidak tahu apakah itu kelalaian Pemerintah Daerah setempat atau kesalahan kontraktor ;
- Bahwa pekerjaan pengecatan yang seharusnya dua kali sampai dengan tiga kali hanya di cat satu kali saja ;
- Ahwa ahli turun kelapangan disertai dengan kontrak dan pekerjaan di Waikatin adalah pembangunan Puskesmas ;
- Bahwa ketika melakukan pemeriksaan tidak bekerja sama dengan BPKP ;

Atas keterangan hali terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan ahli yang tidak benar yaitu kayu yang digunakan bukan kayu meranti tetapi kayu Ohong yang harganya lebih mahal daripada besi ;

Saksi A de cahrgae : LEOPOLD BENHARD TANI :

- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa mengerjakan proyek pembangunan Puskesmas di Desa Waikatin karena terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk membawa / mengantar barang – barang berupa besi, semen, trpleks, paku dan bahan lain dari Ambon ke Leksula , saat itu terdakwa sedang sakit dan barang tersebut diangkut dengan kapal Putri Ayu , setelah barang-barang tersebut sampai di pantai di desa Tifu , Leksula kemudian menunggu kendaraan Loging dari perusahaan untuk mengangkut barang tersebut itupun kalau ada kendaraan , kadang masyarakat juga ada yang menyediakan jasa angkut



37 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi kalau tidak ada kendaraan maka barang - barang tersebut bisa sehari-hari di pantai ;

- Bahwa untuk mengangkut barang -barang tersebut dari pantai ke lokasi proyek sangat sulit dan jarak dari pantai ke lokasi sekitar 5 sampai dengan 6 jam perjalanan dengan jalan yang tidak beraspal tetapi jalan tanah ;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau untuk mengantar barang -barang tersebut sampai ke lokasi sangat sulit ;
 - Bahwa jenis kayu yang digunakan untuk mengganti besi adalah jenis kayu kelas satu yaitu kayu Ohong ;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai kontraktor dan pada saat anwijzing saksi dan terdakwa juga hadir ;
 - Bahwa ketika anwijzing ada yang mengajukan keberatan yaitu pak Agus Lesnussa yang mengajukan pertanyaan tentang pembangunan Puskesmas di Waikatin yang berad di gunung dan Puskesmas Pembantu yang berada di Waswaing dan dengan kondisi yang sulit bisa ditinjau kembali ;
 - Bahwa menyangkut pekerjaan di gunung tidak dibuatkan berita acara ;
 - Bahwa saksi pernah kelokasi proyek dan tidak ada kegiatan tetapi saksi mendengar dari orang kampung bahwa sedang mengumpul material ;
 - Bahwa kayu ohong terdapat di pulau Buru tetapi saksi tidak tahu apakah lokasi kayu tersebut dekat dengan lokasi proyek atau tidak yang pasti kayu tersebut harganya lebih mahal dari harga kayu biasa ;
 - Bahwa beton bahannya terdiri dari semen, pasir , kerikil dan besi beton ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perbandingan kekuatan antara besi beton dengan kayu karena saksi bukan ahli dibidang itu tetapi yang saksi lihat bahwa orang-orang digunung mereka semua membangun rumah dan gereja dengan menggunakan kayu tersebut dan puluhan atahun masih utuh karena kayu tersebut tidak termakan oleh rayap ;
- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa LUKAS KWELJU memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



38 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah sebagai pemilik Fa Buru Selatan Jaya ;
- Bahwa terdakwa pernah mengikuti tender proyek pembangunan Puskesmas Pembantu di Desa Waikatin , Kabupaten Buru Selatan tahun 2010 dan selanjutnya Fa Buru Selatan Jaya ditetapkan sebagai pemenang lelang ;
- Bahwa Ketua Panitia Lelang adalah bapak Adjis Konio, PPTK bapak Drs. Ibrahim Banda dan KPA bapak Hehamony Elly yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan ;
- Bahwa anggaran untuk membangun Puskesmas Pembantu di desa Waikatin adalah sebesar Rp.494.103.000,- (empat ratus sembilan puluh empat juta seratus tiga ribu rupiah) yang dananya berasal dari APBN dan belum dipotong pajak sebagai kewajiban terdakwa ;
- Bahwa pekerjaan pembuatan Puskesmas Pembantu adalah selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dan terdakwa mulai mengerjakan pekerjaan tersebut pada bulan Nopember 2010 karena pencairan dana 30 % adalah pada bulan Oktober 2010 ;
- Bahwa dana sudah dicairkan semua oleh terdakwa pada akhir tahun dan tersisa di rekening tanpa bunga sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa ketika pencairan dana sudah dipotong langsung PPh dan PPn ;
- Bahwa sesuai dengan kontrak adalah membangun bangunan baru dengan item bangunan induk terbuat dari beton, lantai keramik, pemasangan plafon dari tripelks, atap seng, sumur, saluran pembuangan air, tiang bendera dan papan nama Puskesmas ;
- Bahwa terdakwa mengerjakan pekerjaan sesuai dengan kontrak yaitu membangun Puskesmas baru ;
- Bahwa terdakwa pernah mendapatkan dana dari rekening tanpa bunga tersebut tetapi besarnya berapa terdakwa lupa, sedangkan sisa yang ada pada rekening tanpa bunga adalah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa dana tersebut ditahan atas perintah Kepala Dinas karena ada beberapa item pekerjaan yang belum selesai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah mendapat teguran dari Kepala Dinas Kesehatan berupa teguran lesan agar mempercepat pekerjaan ;
- Bahwa Tim Monitoring dari Dinas Kesehatan pernah turun melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan pembangunan puskesmas pembantu tersebut selanjutnya terdakwa menerima pembayaran ;
- Bahwa pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak adalah pekerjaan beton namun dalam kenyataannya konstruksi dibuat dari kayu, masalah listrik terdakwa sudah memasang instalasinya namun menurut tim ahli belum memasang meter sedangkan sepengetahuan terdakwa yang memasang meter adalah dari PLN, masalah lantai yang dilihat oleh tim ahli adalah dari luar karena pintu terkunci, kosen-kosen sudah terpasang semua termasuk kaca-kaca jendela dan pintu serta papan nama ;
- Bahwa terdakwa pernah menyerahkan uang kepada penyidik yaitu sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) lebih karena menurut perhitungan ahli ada kerugian keuangan negara sebesar itu dan yang disita oleh penyidik yang tersisa di rekening titipan tanpa bunga sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menanyakan kepada ahli tentang pekerjaan yang tidak selesai 100 % karena terdakwa tidak pernah bertemu dengan ahli sampai dengan saat ini ;
- Bahwa pada saat anwizjing terdakwa ikut dan waktu itu juga dibahas tentang lokasi pekerjaan yang sangat jauh dan susah dijangkau yaitu di desa Waikatin dan dilokasi pembangunan sulit untuk mendapatkan materiil karena semua material harus diambil dari pantai dan pada saat itu setelah mengetahui kalau lokasi proyek sulit dijangkau dan masalah kesulitan pengangkutan material terdakwa dan peserta yang lain usul bagaimana kalau bahan yang menggunakan bahan besi diganti dengan bahan kayu, selanjutnya Panitia Lelang menyampaikan untuk pekerjaan pembangunan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu dikerjakan sesuai dengan kondisi alam setempat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan ada kendala transportasi untuk mengangkut barang ke lokasi pembangunan, sehingga terjadi keterlambatan pembangunan ;
- Bahwa kayu ohong harganya jauh lebih mahal daripada besi yaitu Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per meter kubiknya ;
- Bahwa semua pekerjaan telah selesai seperti pemasangan atap, pemasangan plafon memakai kayu kualitas kelas satu , pemasangan keramik sudah selesai 100 %, pengecatan sudah selesai termasuk plafon sedangkan menyangkut pemasangan instalasi listrik telah dipasang dan terdakwa juga menyediakan genset yang akan digunakan untuk peralatan dokter dan pada waktu itu genset memang belum dibawa ke puskesmas dan masih digudang namun sekarang genset sudah diserahkan kepada Kepala Puskesmas dan sudah dapat dipakai ;
- Bahwa sekarang Puskesmas Pembantu tersebut sudah dapat dipakai ;
- Bahwa ada bagian-bagian konstruksi beton yang diganti dengan kayu seperti tiang teras bangunan ;
- Bahwa pada saat pekerjaan dimulai bahan-bahan bangunan sudah tersedia dan sebagian sudah diangkut ke lokasi proyek namun besi saat itu belum diangkut karena tidak ada angkutan ;
- Bahwa ketika terdakwa melakukan perubahan pekerjaan tidak pernah meminta perubahan pekerjaan atau CCO kepada Kepala Dinas karena pada saat anwijzing telah di sampaikan kalau menunggu besi terlalu lama dan tukang bisa berhenti sehingga menyusahkan terdakwa disamping itu di Leksula tukang yang dipakai oleh terdakwa adalah muslim dan mereka belum mau naik ke pegunungan yang jaraknya sekitar 30 km , sehingga terdakwa memakai tukang pengungsi dari pulau Buru yang kebetulan tinggal di Leksula dan Waikatin ;
- Bahwa besi tidak bisa diangkut ke lokasi karena berada dipuncak gunung dan tidak ada kendaraan ;
- Bahwa tim monitoring mengetahui ada perubahan spek ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya telah memprediksi tentang kesulitan-kedulitan dan hambatan-hambatan pada saat akan membawa barang ke lokasi yang terletak di gunung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada item yang belum dikerjakan oleh terdakwa diantaranya beton, dinding puskesmas dan papan nama , untuk papan nama dibuat setelah tim ahli kembali ;
- Bahwa dalam proyek tersebut tidak dibuat adendum ;
- Bahwa tim ahli melakukan penghitungan berdasarkan pada kontrak ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 845.1.02/PPTK/PL/BURSEL-DINKES/IX/2010 tanggal 23 September 2010 antara Dinas Kesehatan Kab. Buru Selatan dengan Fa. BURU SELATAN JAYA untuk pembangunan Baru Puskesmas Waekatin di Desa Waekatin Kec. Leksula Kab. Buru Selatan dengan nilai kontrak Rp. 494.103.000,- (empat ratus sembilan puluh empat juta seratus tiga ribu rupiah).
 2. Asli Engginering Estimate Pekerjaan pembangunan Pustu Waekatin di Desa Waekatin Kec. Leksula Kab. Buru Selatan.
 3. Foto Copy Dokumen Lelang Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Waekatin di Desa Waekatin Kec. Leksula Kab. Buru Selatan.
 4. Foto Copy Gambar Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pembantu Waekatin di Desa Waekatin Kec. Leksula Kab. Buru Selatan
 5. Foto Dokumentasi proyek Pembangunan Baru Puskesmas Waekatin TA. 2010 di Desa Waekatin Kec. Leksula Kab. Buru Selatan
- Nomor **1 s/d 5** dikembalikan kepada saksi Drs. IBRAHIM BANDA, MM
6. Asli SP2D nomor 730/SP2D/LS/2010 tanggal 19 Nopember 2010 untuk pembayaran 30% sebesar Rp. 148.230.900,- (seratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu Sembilan ratus rupiah) kepada LUKAS KWELJU, Direktur Fa. Buru Selatan Jaya.



42 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli Kwitansi tanggal 27 Oktober 2010 untuk pembayaran 30% sebesar Rp. 148.230.900,- (seratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu Sembilan ratus rupiah) kepada LUKAS KWELJU, Direktur Fa. Buru Selatan Jaya.
8. Asli SPM nomor 13/SPM-Dinkes/LS/2010 tanggal 27 Oktober 2010 untuk keperluan LS-Dinas Kesehatan Kab. Buru Selatan bulan Oktober Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Bangunan Angsuran 30% Guna Pekerjaan Rehabilitasi Puskesmas/Puskesmas Pembantu sesuai SPK nomor 845.1.02/ PPTK/PL/BURSEL/IX/2010
9. Asli Daftar uji kelengkapan dokumen SPP nomor : 13/SPP-LS/ DINKES/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010
10. Asli surat pengantar tanggal 27 Oktober 2010
11. Asli surat pernyataan pengajuan SPP-LS tanggal 27 Oktober 2010
12. Asli surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 13/SPP-LS/DINKES/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010
13. Asli ringkasan tanggal 27 Oktober 2010
14. Asli SP2D nomor 1105/SP2D/LS/2010 tanggal 21 Desember 2010 untuk pembayaran 100% sebesar Rp. 345.872.100,- (tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus rupiah) kepada LUKAS KWELJU, Direktur Fa. Buru Selatan Jaya.
15. Asli Kwitansi tanggal 14 Desember 2010 untuk pembayaran 100% sebesar Rp. 345.872.100,- (tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus rupiah) kepada LUKAS KWELJU, Direktur Fa. Buru Selatan Jaya.
16. Asli SPM nomor 54/SPM-Dinkes/LS/2010 tanggal 14 Desember 2010 untuk keperluan LS-Dinas Kesehatan Kab. Buru Selatan bulan Oktober Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Angsuran 100% Guna Pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi Puskesmas/Puskesmas Pembantu sesuai SPK nomor 845.1.02/PPTK/PL/BURSEL/IX/2010.

17. Asli Daftar uji kelengkapan dokuman SPP nomor : 54/SPP-LS/DINKES/X/2010 tanggal 14 Desember 2010

18. Asli surat pengantar tanggal 14 Desember 2010

19. Asli surat pernyataan pengajuan SPP-LS tanggal 14 Desember 2010

20. Asli surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 53/SPP-LS/DINKES/X/2010 tanggal 14 Desember 2010

Nomor **6 s/d 20** dikembalikan kepada saksi ALBERT HANOCH RANANMASE

21. Asli surat teguran keras Kepala Dinas Kesehatan Kab. Buru Selatan nomor:440/249/Dinkes/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 kepada LUKAS KWELJU, Direktur Fa. Buru Selatan Jaya

22. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kab. Buru Selatan Nomor : 440/97/Dinkes/V/2011 tanggal 19 Mei 2011 tentang Permintaan Realisasi Dana Titipan Pada Rekening Tanpa Bunga

Nomor **21 s/d 22** dikembalikan kepada saksi E. HEHAMONY, SH.MH

23. Uang tunai senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

24. Uang tunai sejumlah Rp. 34.418.764,- (Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) yang terdiri dari Pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 204 (Dua Ratus Empat) lembar dan Pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu) sebanyak 280 (dua Ratus Delapan Puluh) lembar dan Pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Nomor **23 s/d 24** dikembalikan kepada negara c.q Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang kesemuanya telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dan dikenali oleh mereka, sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan telah terjadinya suatu peristiwa sebagaimana didakwakan Penuntut Umum sebagai peristiwa pidana dan menentukan siapa pelaku dari peristiwa pidana tersebut ;

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan tentang beberapa pandangan para sarjana sehubungan dengan pengertian apa itu korupsi dan masalah tindak pidana korupsi tersebut ;

----- Menimbang, bahwa pengertian atau kata asal korupsi menurut Fockema Andrea dalam Andi Hamzah kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus* (Webster Student Dictionary 1960) yang selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* tersebut berasal dari kata *corrumpere* suatu bahasa latin yang lebih tua dan dari bahasa Latin tersebut turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption, corrupt* , bahasa Perancis yaitu *corruption* dan dari bahasa Belanda menjadi bahasa Indonesia yaitu korupsi ;

----- Menimbang, bahwa dalam *The Lexion Webster Dictionary* bahwa kata korupsi berarti kebusukan , keburukan, kejahatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah ;

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalah merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang juga haruslah memerlukan *extra ordinary measures* (tindakan yang luar biasa) haruslah ditinggalkan paham yang *formalistis legal thinking* dan mengutamakan kebenaran substansi dari perbuatan yang didakwakan sebagai suatu tindak pidana, dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim adanya kekurangan formal (*apabila ada*) dalam penanganan perkara



haruslah ditinggalkan dengan lebih mengutamakan pembuktian dari substansi materi perkara, namun dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia dari Terdakwa karena pemberantasan tindak korupsi secara serampangan demi mengejar target tertentu atau adanya desakan kepentingan di luar hukum merupakan suatu kesewenang-wenangan Negara cq aparat penegak hukum terhadap hak-hak sipil warga Negara ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara a quo secara proporsional dalam arti Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana kepada orang yang tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dan sebaliknya akan menjatuhkan pidana sesuai derajat kesalahannya kepada orang yang secara nyata melakukan perbuatan pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum , karena dalam konteks *Criminal Justice Sistim* tegaknya pelaksanaan peradilan (*law enforcement*) dalam hukum pidana guna mencari kebenaran materiel (*ultimate truth*) dengan asas “ *praduga tidak bersalah* ” (*presumption of innocence*) yang haruslah dilakukan menurut hukum (*due to process of law*) guna menjamin terselenggaranya suatu peradilan yang dilakukan secara “ *jujur* ” dan “ *adil* ” (*to ensures a fair and just trial*) serta bersifat tidak memihak (*impartially*) ;

----- Menimbang, bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum merupakan dasar atau fundamen pokok dalam proses persidangan perkara pidana karena surat dakwaan merupakan dasar dalam pemeriksaan yang fungsinya bagi :

1. Jaksa, sebagai dasar melakukan penuntutan perkara ke pengadilan dan kemudian untuk dasar pembuktian dan pembahasan yuridis dalam tuntutan hukum (*requisitoir*) serta selanjutnya dasar untuk melakukan upaya hukum.
2. Terdakwa, sebagai dasar dalam pembelaan dan menyiapkan bukti-bukti kebalikan terhadap apa yang telah didakwakan kepadanya.
3. Hakim, sebagai dasar untuk pemeriksaan di sidang Pengadilan dan putusan yang akan dijatuhkan tentang terbukti/ tidaknya



kesalahan terdakwa sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan.

(Lilik Mulyadi,SH.,MH., *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia – Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, 2007, hlm 189-190).

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mencermati surat dakwaan sebagai suatu kejadian yang diungkapkan Penuntut Umum yang harus diuji kebenarannya dalam pemeriksaan di persidangan yang dengan itu, maka akan ditemukan suatu kebenaran materiel dari beberapa kejadian berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa sendiri, sehingga hal-hal yang tidak terungkap di persidangan baik hasil dari suatu penyelidikan, penyidikan atau keterangan yang diberikan di luar persidangan seperti pengakuan atau opini pribadi yang mengejawantah sebagai opini publik akan dikesampingkan oleh Majelis Hakim, karena bukan dan tidak merupakan fakta persidangan, halmana merupakan pengejawantahan dari asas praduga tak bersalah dari terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara aquo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu :

Primair : melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Subsidair : melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Karena Surat Dakwaan kami susun secara subsidairitas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primair yaitu :



47 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke -KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
- . Secara Melawan Hukum
3. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi;
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Ad.1. Unsur Setiap Orang

---- Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam ketentuan ini adalah merupakan unsur yang lazim di sebut sebagai “Barang Siapa “, yang dalam Jurisprudensi Peradilan, diartikan sebagai siapapun orangnya yang dapat dijadikan subjek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara langsung kepadanya ;

----- Menimbang, bahwa kata “ Setiap Orang “ menunjuk orang, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana seperti dimaksud dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ;

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 3 Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) disebutkan “ Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi “ ;

----- Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 kata “setiap orang “ adalah sama dengan terminologi kata “ barang siapa “ jadi yang dimaksud dengan “ setiap orang “ disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku daripada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

----- Menimbang, bahwa sepanjang persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan,



sikap dan tindak tanduk Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, tidak dalam keadaan gila, normal akal pikirannya, sehat fisik maupun psikisnya dan Terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum serta memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi baik yang Terdakwa benarkan maupun yang Terdakwa sanggah ;

----- Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan diatas maka terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan tersebut dan karenanya unsur **“setiap orang “** telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Secara Melawan Hukum

Bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang -Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “ secara melawan hukum ” meliputi perbuatan melawan hukum dalam arti “formil” maupun dalam arti “Materiil”.

Dalam arti materiil berarti perbuatan tersebut bukan saja melanggar ketentuan hukum Tertulis, akan tetapi harus juga melanggar atau bertentangan dengan azas-azas hukum yang bersifat umum dari Hukum yang tidak tertulis ataupun kepatutan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam arti formil, berarti sifat melawan hukum dari suatu perbuatan yang dapat dihukum itu ditetapkan berdasarkan suatu peraturan Perundang-Undangan. Dalam perkara ini sifat melawan hukum dapat diartikan bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut penjelasan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap



49 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercela karena tidak sesuai rasa keadilan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

----- Menimbang, bahwa ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif didasarkan pada asas-asas keadilan atau asas-asas hukum tidak tertulis yang bersifat umum, sedangkan dalam fungsi positif didasarkan pada asas kepatutan dalam masyarakat dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela atau merusak keadilan masyarakat

----- Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor: 003/PPU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006 menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai sifat melawan hukum materiil tidak mempunyai kekuatan mengikat sehingga yang masih berlaku hanyalah sifat melawan hukum dalam arti formil ;

----- Menimbang, bahwa tentu putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan perdebatan dan tampaknya Mahkamah Agung pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dalam putusan tanggal 21 Pebruari 2007 dalam perkara terdakwa Achmad Rojadi, dengan berdasar pada doktrin dan yurisprudensi masih terlihat tetap menganut ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi positif (Amin Sutikno, Majalah Varia Peradilan tahun XXII No.260 Juli 2007 hal. 65) ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata :

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai Kontraktor / Direktur Fa. Buru Selatan Jaya berdasarkan Akta Pendirian Perseroan- Firma Fa. Buru Selatan Jaya tanggal 14 Desember 1981 Nomor : 26 yang dikeluarkan oleh Mr, J.M De Fretes Tumbelaka (Notaris di Ambon) yang diubah dengan Akta Notaris Fa. Buru
- Selatan Jaya tanggal 21 September 1985 Nomor : 11 yang dikeluarkan oleh Tuasikal Abua, SH (Notaris di Ambon),
- Bahwa pada tahun 2010 Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan melaksanakan kegiatan Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya yang sumber dananya berasal dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Kesehatan T. A 2010 yang terdapat dalam batang tubuh APBD Kabupaten Buru Selatan, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-Perubahan) Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan T.A 2010 Nomor : 1.02.1.02.01 kode rekening 1.02.1.02.01.25 tentang Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya pada kode kegiatan : 1.02.1.02.01.25.21 tentang Rehabilitasi Sedang/ berat Puskesmas Pembantu dengan total Dana DAK sebesar Rp. 5.243.028.000,- (lima milyar dua ratus empat puluh tiga juta dua puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa dari total dana DAK untuk kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Puskesmas Pembantu tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan melaksanakan kegiatan Pembangunan Baru Puskesmas Waekatin dengan nilai kontrak sebesar Rp. 494.103.000,- (empat ratus sembilan puluh empat juta seratus tiga ribu rupiah).
- Bahwa setelah melalui proses pelelangan, berdasarkan Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan Nomor : 002/ PEN-PPTK/ DAK-BURSEL/ IX/ 2010 tanggal 17 September 2010 tentang Penetapan Pemenang Pekerjaan Pembangunan Baru Puskesmas Waekatin T.A 2010 yang ditanda tangani oleh saksi Drs. IBRAHIM BANDA,MM selaku PPTK, telah menetapkan Fa. BURU SELATAN JAYA untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Baru Puskesmas Waekatin T.A 2010 di Desa Waekatin Kecamatan Leksula Kabupaten Buru Selatan.
- Bahwa atas dasar penetapan pemenang pelelangan tersebut, kemudian dibuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 845.1.02/PPTK/PL/BURSEL/IX/2010 tanggal 23 September 2010 dan diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 845.1.02/ SPMK/ PL/ DAK/ DINKES-BURSEL/ IX/ 2010 tanggal 23 September 2010 yang ditanda tangani oleh saksi Drs. IBRAHIM BANDA,MM selaku PPTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 845.1.02/PPTK/PL/BURSEL/IX/2010 tanggal 23 September 2010 disebutkan tentang hal- hal yang menjadi kewajiban dan hak- hak Penyedia Jasa/ kontraktor diantaranya adalah :
 - Melaksanakan pekerjaan Pembangunan Baru Puskesmas Waekatin T.A 2010 sesuai dengan kontrak.
 - Harga borongan/ nilai kontrak sebesar Rp. 498. 103.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta seratus tiga ribu rupiah) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) yang pembayarannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan persentase pekerjaan yang berhasil diselesaikan oleh penyedia jasa.
 - Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender.
- Bahwa spesifikasi pekerjaan sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang terdapat di dalam Kontrak yang seharusnya dikerjakan dan diselesaikan oleh terdakwa selaku kontraktor/ penyedia jasa adalah sebagai berikut :

No.	JENIS PEKERJAAN	KONTRAK (Rp)
.	PEKERJAAN PERSIAPAN	2,800,000,00
.	PEKERJAAN TANAH	,685,879,45
.	PEKERJAAN PONDASI	,920,713,09
.	PEKERJAAN BETON DAN DINDING	,523,531,84
.	PEKERJAAN LANTAI	,423,546,36
.	PEKERJAAN PINTU & JENDELA	,778,003,30
.	PEKERJAAN KAP, ATAP & PLAVOND	,112,7781,78
.	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	,410,600,00
.	PEKERJAAN SANITAIR	,366,000,00
.	PEKERJAAN RABAT DAN SALURAN AIR	,049,017,91
.	PEKERJAAN PENGECATAN	,007,242,21
.	PEKERJAAN PAPAN PUSKESMAS	,107,466,89
.	PEKERJAAN AKHIR	,000,000,00
J U M L A H		449,184,782,83



- Bahwa setelah terdakwa menerima SPMK, ternyata terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan Pembangunan Baru Puskesmas Waekatin sesuai dengan SPMK tersebut, namun terdakwa mulai melaksanakan pekerjaan pada bulan November 2010 sesuai dengan pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh saksi Drs. IBRAHIM BANDA selaku PPTK pada sekitar awal bulan November 2010 di Desa Waekatin Kec. Leksula Kab. Buru.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berjanji akan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sesuai dengan masa waktu pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam SPMK. Kemudian terdakwa meminta untuk diupayakan agar dilakukan pembayaran dan oleh karena sudah memasuki penutupan anggaran tahun 2010 yang apabila dana tersebut tidak terpakai atau dicairkan maka dana akan hangus sehingga oleh saksi HEHAMONY E, SH.MH selaku Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Kesehatan Kab. Buru Selatan) mengambil kebijakan untuk mengamankan dana pekerjaan Pembangunan Baru Puskesmas Waekatin T. A 2010 di Desa Waekatin kec. Leksula Kab. Buru Selatan dengan cara memproses pencairan dana dan mencairkan dana tersebut sebesar Rp. 498.103.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta seratus tiga ribu rupiah) termasuk pajak PPH dan PPN, masing- masing:
 1. Pencairan pertama sesuai dengan SPM-LS Nomor : 13/SPM-DINKES/LS/2010 tanggal 27 Oktober 2010, Kwitansi pembayaran langsung tanggal 27 Oktober 2010, SPP Nomor : 13/SPP-LS/DINKES/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010 dan SP2D nomor : 730/SP2D/LS/2010 tanggal 19 November 2010 untuk pembayaran 30% sejumlah Rp. 148.230.900,- (termasuk pajak PPN sebesar Rp.13.475.536,- dan pajak PPH sebesar Rp. 2.695.107, -)
 2. Pencairan kedua sesuai dengan SPM-LS Nomor : 54/SPM-DINKES/LS/2010 tanggal 14 Desember 2010, Kwitansi pembayaran tanggal 14 Desember 2010, SPP Nomor : 54/SPP-LS/DINKES/X/2010 tanggal 14 Desember 2010, SP2D nomor : 1105/SP2D/LS/2010 tanggal 21 Desember 2010 untuk pembayaran 100% sejumlah Rp.



53 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

345.872.100,- (termasuk pajak PPN sebesar Rp. 31.442.918,- dan pajak PPH sebesar Rp. 6.288.584, -)

- Bahwa apabila diperhitungkan dengan potongan pajak-pajak tersebut, maka total dana yang dicairkan adalah sebesar Rp. 440.200.855,- (empat ratus empat puluh juta dua ratus ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah).
- Bahwa terhadap total dana yang telah dicairkan tersebut tidak diterima/ dibayarkan seluruhnya kepada terdakwa pada saat itu tetapi terdakwa hanya menerima dana sebesar Rp. 291.969.955,- (dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) sedangkan dana sisanya sebesar Rp. 148.230.900,- ditampung di rekening titipan tanpa bunga dengan **nomor rekening : GL 22521 pada tanggal 15 Desember 2010 pada Bank Maluku (Persero) Cabang Batumerah** dan akan dibayarkan setelah terdakwa menyelesaikan sisa pekerjaan.
- Bahwa setelah terdakwa menerima pembayaran tersebut, pernah ada saksi Drs. Ibrahim Banda, MM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) memerintahkan dan menugaskan saksi Hamid Mukadar (staf Dinas Kesehatan Kab. Buru Selatan) sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 15/ SPT/ DINKES-BS/ XII/ 2010, untuk melakukan pengecekan dan pengawasan pekerjaan Pembangunan Baru Puskesmas Waekatin T. A 2010 di Desa Waekatin Kec. Leksula Kab. Buru Selatan pada tanggal 22 Desember 2010, dengan hasil pemeriksaan lapangan sebagai berikut :
 1. Secara fisik bangunan Puskesmas Waekatin belum selesai dikerjakan karena masih dilakukan pekerjaan penyusunan batako.
 2. Tidak ada tukang yang bekerja.
 3. Bangunan Puskesmas belum tutup rangka atap
 4. Terdapat bahan-bahan material di lapangan
- Bahwa atas hasil pengecekan tersebut, saksi Hamid Mukadat selanjutnya melaporkan kepada saksi Drs. Ibrahim Banda, MM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Laporan Perjalanan Dinas tanggal 22 Desember 2010 dan selanjutnya saksi Drs. Ibrahim Banda membuat Surat Teguran Nomor : 440/ 16.7/ Dinkes/ II/ 2011 tanggal 09 Februari 2011 yang pada pokoknya memerintahkan kepada terdakwa selaku Direktur Fa. Buru Selatan Jaya untuk segera menyelesaikan sisa pekerjaan sesuai dengan RAB dan selanjutnya terdakwa mulai melaksanakan isi perintah dari Surat Teguran dengan melanjutkan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Waekatin tersebut.

- Bahwa kemudian sekitar bulan Mei 2011, terdakwa kemudian menemui saksi Hehamony Elly, SH.MH selaku KPA (Kepala Dinas Kesehatan Kab. Buru Selatan) dan meminta sisa pembayaran dan berjanji menyanggupi untuk menyelesaikan sisa pekerjaan, sehingga oleh saksi Hehamony Elly, SH.MH kemudian menyetujui untuk dilakukan sisa pembayaran dengan ketentuan yang dibayarkan hanya sebesar Rp. 123. 230.000,- (seratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dari dana yang ditampung di rekening titipan tanpa bunga dengan **nomor rekening : GL 22521 pada tanggal 15 Desember 2010 pada Bank Maluku (Persero) Cabang Batumerah** sebesar Rp. 148.230.900,- (seratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu Sembilan ratus rupiah) sesuai dengan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kab. Buru Selatan Nomor : 440/97/ Dinkes/V/2011 tanggal 19 Mei 2011 tentang Permintaan Realisasi Dana Titipan Pada Rekening Tanpa Bunga sedangkan sisa dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan dicairkan kepada terdakwa apabila terdakwa menyelesaikan seluruh pekerjaan pembangunan puskesmas Waekatin tersebut.
- Bahwa dengan demikian total dana yang telah diterima oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 415.199.955,- (empat ratus lima belas juta seratus sembilan puluh sembilan ratus lima puluh lima rupiah) dengan rincian :

- 1) Pencairan pertama pada tanggal 21 Desember 2010 sebesar Rp. 291.969.955,-



2) Pencairan kedua pada tanggal 19 Mei 2011 sebesar Rp. 123.230.000,-

- Bahwa setelah terdakwa menerima pembayaran tersebut, ternyata terdakwa kemudian mengalihkan jenis pekerjaan Konstruksi tiang beton dinding yang seharusnya terdakwa menggunakan konstruksi besi 150 Kg/ M3 tetapi terdakwa menggantinya dengan kayu ohong yang didapatkan dari saerah sekitar pokasi proyek khususnya pada Pekerjaan Beton dan Dinding pada item Pekerjaan Kolom/ Slof dan Balok Beton, Tanpa ada dibuatkan C.C.O (Contract Change Order) tentang perubahan kontrak sebagaimana disebutkan dalam Bab II Lampiran I Huruf D Angka 1.g. Keppres No. 80 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa " Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka pengguna barang/ jasa bersama penyedia barang/ jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain :

- a) Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
- b) Mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
- c) Mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan;
- d) Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.

Dan C.C.O tersebut dibuatkan dengan Berita Acara Tambah Kurang yang disetujui oleh pihak pengguna barang/ jasa dengan penyedia barang/ jasa "

- Bahwa atas pekerjaan tersebut telah dilakukan pemeriksaan fisik pekerjaan oleh Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru pada tanggal 28 Oktober 2011 dengan hasil pemeriksaa fisik proyek pekerjaan Pembangunan Baru Puskesmas Waekatin T.A 2010 di Desa Waekatin yang sudah diselesaikan adalah dengan bobot realisasi pekerjaan sebesar **84,77 %** atau sebesar



Rp. 380.782.091,67 (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu sembilan puluh satu koma enam puluh tujuh rupiah) dari keseluruhan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh terdakwa sebagaimana disebutkan dalam Rencana Anggaran Biaya pada Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : Nomor : 845.1.02/ SPK/ PPTK/ PL/ BURSEL/ IX/ 2010 tanggal 23 September 2010.

- Bahwa apabila diperhitungkan volume pekerjaan yang berhasil diselesaikan oleh terdakwa yaitu **84,77 %** dengan seluruh dana yang diterima oleh terdakwa yaitu

sebesar Rp. 415.199.955,- (empat ratus lima belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), maka terdapat selisih antara dana yang diterima oleh terdakwa dengan yang direalisasikan yaitu (Rp. 415.199.955,- -Rp. 380.782.091,67) = Rp. 34.417.863,33 (tiga puluh empat juta empat ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh tiga koma tiga puluh tiga rupiah) yang telah terdakwa

----- Menimbang, bahwa uraian singkat perbuatan diatas adalah Perbuatan melawan hukum (Wedderrechtelijk) yang dilakukan terdakwa tidak dalam kapasitas sebagai "persoonlijk" yang sama pengertiannya dengan "perseorangan" secara pribadi, namun dilakukan dalam kapasitas selaku kontraktor pelaksana / Direktur Fa Buru Selatan kualitas mana tidak melekat pada diri orang lain ;

----- Menimbang, bahwa karena perbuatan melawan hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang dimaksudkan setiap orang secara pribadi "persoonlijk", sementara yang dilakukan oleh terdakwa dari segi ius in causa positium (apa yang secara konkrit terjadi), dilakukan dalam jabatan maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat dilakukan sebagai perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum secara pribadi, tetapi sudah merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

----- Menimbang, bahwa menurut doktrin maupun yurisprudensi bahwa perbuatan menyalahgunakan wewenang, kesempatan



57 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum baik formil maupun materiil. Hal yang sama dijelaskan Prof.Dr. Andi Hamzah, SH. Dalam bukunya Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, hal.191 bahwa delik dalam Pasal 3 meskipun tidak dicantumkan unsur melawan hukum, bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukumnya terbenih (*inhaerent*) dalam keseluruhan perumusan. Dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan berarti telah melawan hukum ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dalam kualitas sebagai Direktur / Kontraktor Pelaksana dari Fa Buru Selatan Jaya dan karena perbuatan menyalahgunakan kewenangan merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum yang secara spesifik sudah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka sesuai asas *lex specialis derogat legi generali*, maka ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut yang lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian unsur *melawan hukum* dalam dakwaan primair tidak terbukti menurut hukum untuk itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU Nomor : 20 Tahun 2001, yakni secara melawan hukum tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yakni Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain atau Suatu Korporasi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

----- Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam dakwaan primair , maka untuk tidak membuat pengulangan yang bersifat sia-sia dalam putusan ini , pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut diambil alih sepenuhnya untuk digunakan dalam mempertimbangkan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini ;

Ad.2. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain atau Suatu Korporasi ;

----- Menimbang, bahwa mengacu kepada cara pembuat undang-undang merumuskan unsur kesengajaan dalam KUHP, dapat diketahui bahwa frasa "*dengan tujuan* " mengindikasikan bahwa delik ini haruslah dilakukan dengan suatu "*kesengajaan*" (*opzet/dolus*) dari pelaku tindak pidana tersebut ;

----- Menimbang, bahwa pembuat undang - undang, tidak memberi pengertian yang tegas tentang apa yang dimaksud " dengan sengaja / kesengajaan " ataupun " opzet /dolus " tersebut, akan tetapi dengan mempergunakan " *wethistorische interpretasi* " dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan " *opzet / dolus* " atau " *dengan sengaja* " menurut rumusan *Memorie Van Toelichting* adalah " *willens en wetens* ", yang dalam dunia peradilan, seperti tercermin dalam putusan -putusan Hoge Raad, perkataan " *willens* " atau menghendaki, diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan " *wetens* " atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki (Vide : Drs. PAF. LAMINTANG, Dasar -Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, 1997, hal 286) ;

Demikian pula dengan adanya kata penghubung "**atau**" dalam rumusan unsur delik ini maka beban pembuktian bersifat alternatif artinya cukup membuktikan salah satu bagian unsur



59 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu apakah menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi sudah dapat memenuhi unsur ini.

----- Menimbang, bahwa ,berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri yang telah dihadirkan dipersidangan secara patut terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku Direktur Fa. Buru Selatan Jaya dan sebagai kontraktor yang mengerjakan proyek Pembangunan Baru Puskesmas Waekatin T.A 2010 di Desa Waekatin Kec. Leksula Kab. Buru Selatan, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 494.103.000,- (empat ratus sembilan puluh empat juta seratus tiga ribu rupiah) yang bersumber dari DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Kesehatan T. A 2010 yang terdapat dalam batang tubuh APBD Kabupaten Buru Selatan, dan kewajiban terdakwa sesuai Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 845.1.02/PPTK/PL/BURSEL/IX/2010 tanggal 23 September 2010 adalah Melaksanakan pekerjaan Pembangunan Baru Puskesmas Waekatin T.A 2010 sesuai dengan kontrak dengan nilai kontrak sebesar Rp. 494.103.000,- (empat ratus sembilan puluh empat juta seratus tiga ribu rupiah) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) yang pembayarannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan persentase pekerjaan yang berhasil diselesaikan oleh penyedia jasa dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 845.1.02/ SPMK/ PL/ DAK/ DINKES-BURSEL/ IX/ 2010 tanggal 23 September 2010 terhitung sejak tanggal 23 September 2010 atau paling lambat 7 (tujuh) hari setelah SPMK dikeluarkan.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. Ibrahim Banda,MM, saksi Hehamony Elli, SH.MH dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa setelah terdakwa menerima SPMK, ternyata terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan Pembangunan Baru Puskesmas Waekatin T.A 2010 sesuai dengan SPMK tersebut namun terdakwa mulai melaksanakan pekerjaan Pembangunan Baru Puskesmas Waekatin T.A 2010 pada sekitar awal bulan November 2010 dengan alasan karena lokasi proyek berada di gunung dan sulit untuk dilakukan mobilisasi bahan -bahan bangunan yang harus didatangkan dari kota Ambon ;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2010, terdakwa menemui saksi Hehamony Elly, SH.MH dan berjanji akan menyelesaikan



pekerjaan tepat waktu sesuai dengan masa waktu pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam SPMK namun agar diupayakan terlebih dahulu dilakukan pembayaran dan oleh karena sudah memasuki penutupan anggaran tahun 2010 yang apabila dana tersebut tidak terpakai atau tidak dicairkan maka dana tersebut akan hangus sehingga oleh saksi Hehamony Elly, SH.MH selaku Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Kesehatan Kab. Buru Selatan) mengambil kebijakan untuk mengamankan dana pekerjaan Pembangunan Baru Puskesmas Waekatin T. A 2010 di Desa Waekatin kec. Leksula Kab. Buru Selatan dengan cara memproses pencairan dana dan mencairkan dana tersebut sebesar Rp. 498.103.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta seratus tiga ribu rupiah) termasuk pajak PPH dan PPN. Hal tersebut bersesuaian dengan barang bukti yang sudah diperlihatkan di persidangan dan sudah dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi- saksi yaitu :

1. SPM-LS Nomor : 13/SPM-DINKES/LS/2010 tanggal 27 Oktober 2010, Kwitansi pembayaran langsung tanggal 27 Oktober 2010, SPP Nomor : 13/SPP-LS/DINKES/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010 dan SP2D nomor : 730/SP2D/LS/2010 tanggal 19 November 2010 untuk pembayaran 30% sejumlah Rp. 148.230.900,- (termasuk pajak PPN sebesar Rp.13.475.536,- dan pajak PPH sebesar Rp. 2.695.107, -)
2. SPM-LS Nomor : 54/SPM-DINKES/LS/2010 tanggal 14 Desember 2010, Kwitansi pembayaran tanggal 14 Desember 2010, SPP Nomor : 54/SPP-LS/DINKES/X/2010 tanggal 14 Desember 2010, SP2D nomor : 1105/SP2D/LS/2010 tanggal 21 Desember 2010 untuk pembayaran 100% sejumlah Rp. 345.872.100,- (termasuk pajak PPN sebesar Rp. 31.442.918,- dan pajak PPH sebesar Rp. 6.288.584, -)

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Albert Hanoch Rananmase, saksi Hehamony Elly,SH.MH dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terhadap total dana sebesar Rp. 440.200.855,- (empat ratus empat puluh juta dua ratus ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) setelah potong PPH/PPN, yang telah dicairkan tersebut tidak diterima/ dibayarkan seluruhnya kepada terdakwa pada saat itu tetapi terdakwa hanya menerima dana sebesar Rp. 291.969.955,- (dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) sedangkan dana



61 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya sebesar Rp. 148.230.900,- ditampung di rekening titipan tanpa bunga dengan **nomor rekening : GL 22521 pada tanggal 15 Desember 2010 pada Bank Maluku (Persero) Cabang Batumerah** dan akan dibayarkan setelah terdakwa menyelesaikan sisa pekerjaan.

- Bahwa setelah terdakwa menerima pembayaran tersebut ternyata kondisi fisik pekerjaan di lapangan masih sekitar 20 % hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Pengecekan dan pengawasan pekerjaan di lapangan yang dilakukan oleh saksi Hamid Mukadar yang ditugaskan oleh saksi Drs. Ibrahim Banda, MM untuk melakukan pengecekan dan pengawasan pekerjaan Pembangunan Baru Puskesmas Waekatin T. A 2010 di Desa Waekatin Kec. Leksula Kab. Buru Selatan pada tanggal 22 Desember 2010, dengan hasil pemeriksaan lapangan sebagai berikut :
 1. Secara fisik bangunan Puskesmas Waekatin belum selesai dikerjakan karena masih dilakukan pekerjaan penyusunan batako.
 2. Tidak ada tukang yang bekerja.
 3. Bangunan Puskesmas belum tutup rangka atap.
 4. Terdapat bahan-bahan material di lapangan.
- Bahwa pekerjaan tersebut belum bisa terselesaikan adanya kendala sulitnya mobilisasi bahan -bahan bangunan untuk dibawa ke desa Waikatin disebabkan lokasi proyek yang jauh dan bahan-bahan bangunan harus didatangkan dari kota Ambon .
- Bahwa atas keterlambatan pekerjaan tersebut selanjutnya saksi Drs. Ibrahim Banda, MM membuat Surat Teguran Nomor : 440/16.7/ Dinkes/ II/ 2011 tanggal 09 Februari 2011, yang pada pokoknya memerintahkan kepada terdakwa selaku Direktur Fa. Buru Selatan Jaya untuk segera menyelesaikan sisa pekerjaan sesuai dengan RAB.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan dari saksi Hehamony Elly, SH.MH, keterangan Alebert Hanoch Rananmase bahwa sekitar bulan Mei 2011, terdakwa menemui saksi Hehamony Elly, SH.MH selaku KPA (Kepala Dinas Kesehatan Kab. Buru Selatan) dan meminta sisa pembayaran dan berjanji menyanggupi untuk menyelesaikan sisa pekerjaan, sehingga oleh saksi Hehamony Elly, SH.MH kemudian menyetujui untuk dilakukan sisa pembayaran dengan ketentuan yang dibayarkan hanya sebesar Rp. 123. 230.000,- (seratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dari dana yang ditampung di rekening titipan tanpa bunga dengan nomor rekening : GL 22521 pada tanggal 15 Desember 2010 pada Bank Maluku (Persero)



62 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Batumerah sebesar Rp. 148.230.900,- (seratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu Sembilan ratus rupiah) sedangkan sisa dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan dicairkan kepada terdakwa apabila terdakwa menyelesaikan seluruh pekerjaan pembangunan puskesmas Waekatin tersebut. Atas keterangan tersebut bersesuaian dengan barang bukti berupa Surat Kepala Dinas Kesehatan Kab. Buru Selatan Nomor : 440/97/Dinkes/V/2011 tanggal 19 Mei 2011 tentang Permintaan Realisasi Dana Titipan Pada Rekening Tanpa Bunga.

- Bahwa dengan demikian total dana yang telah diterima oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 415.199.955,- (empat ratus lima belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) dengan rincian :

- 1) Pencairan pertama pada tanggal 21 Desember 2010 sebesar Rp. 291.969.955,-

- 2) Pencairan kedua pada tanggal 19 Mei 2011 sebesar Rp. 123.230.000,-

- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Drs. Ibarhim Banda,MM, saksi Hehamony Elly,SH.MH dan keterangan terdakwa bahwa setelah terdakwa menerima pembayaran tersebut, ternyata terdakwa kemudian mengalihkan jenis pekerjaan Konstruksi tiang beton dinding sesuai RAB pada kontrak Nomor : 845.1.02/ SPK/ PPTK/ PL/ BURSEL/ IX/ 2010 tanggal 23 September 2010 bahwa seharusnya menggunakan konstruksi besi 150 Kg/ M3 tetapi terdakwa menggantinya dengan kayu ohong khususnya pada Pekerjaan Beton dan Dinding pada item Pekerjaan Kolom/ Slof dan Balok Beton, Tanpa ada dibuatkan **C.C.O (Contract Change Order)** tentang **perubahan kontrak** sebagaimana disebutkan dalam Bab II Lampiran I Huruf D.1.g. Keppres No. 80 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa :

” Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka pengguna barang/ jasa bersama penyedia barang/ jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain :

- a. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
- b. Mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
- c. Mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan;



- d. Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.

Dan C.C.O tersebut dibuatkan dengan Berita Acara Tambah Kurang yang disetujui oleh pihak pengguna barang/ jasa dengan penyedia barang/ jasa "

- Bahwa fakta persidangan dari keterangan tersebut bersesuaian dengan barang bukti berupa Dokumen Kontrak/ RAB Nomor : 845.1.02/PPTK/PL/BURSEL/IX/2010 tanggal 23 September 2010, Engginering Estimate Pekerjaan pembangunan Pustu Waekatin di Desa Waekatin Kec. Leksula Kab. Buru Selatan, Gambar Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pembantu Waekatin di Desa Waekatin Kec. Leksula Kab. Buru Selatan dan Foto Dokumentasi proyek Pembangunan Baru Puskesmas Waekatin TA. 2010 di Desa Waekatin Kec. Leksula Kab. Buru Selatan
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Arman Tuarita, ST yang telah melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan pada tanggal 28 Oktober 2011 dan 10 Nopember 2011 dengan hasil pemeriksian fisik proyek pekerjaan Pembangunan Baru Puskesmas Waekatin T.A 2010 di Desa Waekatin yang sudah diselesaikan adalah dengan bobot realisasi pekerjaan sebesar **84,77 %** atau sebesar **Rp. 380.782.091,67 (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu sembilan puluh satu koma enam puluh tujuh rupiah)** dari keseluruhan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh terdakwa sebagaimana disebutkan dalam Rencana Anggaran Biaya pada Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : Nomor : 845.1.02/ SPK/ PPTK/ PL/ BURSEL/ IX/ 2010 tanggal 23 September 2010 dan total dana yang sudah diterima oleh terdakwa yakni sebesar Rp. 415.199.955,- (empat ratus lima belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).
- Bahwa dari keterangan ahli tersebut maka di dapatkan fakta bahwa dapat diperhitungkan dari seluruh total penerimaan dana proyek oleh terdakwa dengan yang direalisasikan maka terdapat selisih yaitu (Rp. 415.199.955,- - Rp. 380.782.091,67) = Rp. 34.417.863,33 (tiga puluh empat juta empat ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh rupiah tiga puluh tiga sen) yang terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi dan fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa uang



proyek yang terdakwa pergunakan kepentingan pribadi tersebut terdakwa sudah mengembalikannya dan sudah disita sebagai barang bukti.

Dengan demikian **unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

----- Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur melawan hukum dalam arti khusus atau sempit yang bersifat alternatif dapat terjadi dalam 6 kemungkinan perbuatan, yaitu :

1. Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan
- . Menyalahgunakan kewenangan karena kedudukan
- . Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan
- . Menyalahgunakan kesempatan karena kedudukan
- . Menyalahgunakan sarana karena jabatan, atau
- . Menyalahgunakan sarana karena kedudukan.

----- Menimbang, bahwa tidak ada penjelasan resmi tentang unsur ini, namun Mahkamah Agung dengan putusannya tertanggal 17-02-1992 No. 1340K/Pid/1992, memperluas pengertian Unsur Pasal 1 ayat (1).b UU No.3 Tahun 1971, dengan cara mengambil alih pengertian “ *menyalahgunakan kewenangan* ” yang mempersamakan dengan pengertian Pasal 52 ayat (2) b UU No. 5 Tahun 1986 sehingga unsur “ *menyalahgunakan kewenangan* ” mempunyai arti yang sama dengan pengertian perbuatan melawan hukum Tata Usaha Negara yaitu, bahwa pejabat telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang itu, halmana dikarenakan hukum pidana meski memiliki otonomi untuk memberikan pengertian yang tersendiri, akan tetapi hal tersebut tidak terdapat pengertian yang memuaskan maka digunakan pengertian dari cabang hukum lainnya, yaitu hukum Administrasi yang terlihat disini bahwa *menyalah-gunakan kewenangan* lebih mendominasi pengertian dibanding yang lain, yaitu *menyalah-gunakan kesempatan* dan *menyalah-gunakan sarana*, sehingga menjadi inti pokok dari unsur ini;



65 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk dapat memahami apa yang dimaksud dengan “ menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ” menurut R. Wiyono SH, disebutkan menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana Korupsi lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ; (Vide : R. Wiyono, SH ; Pembahasan Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, hal 46) ;

----- Menimbang, bahwa disebutkan pula bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah *kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum public* atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang -undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 3 UUPTPK tersebut disebutkan pula bahwa penyalah gunaan wewenang, kesempatan atau sarana tersebut dihubungkan dengan “ jabatan ” atau “ kedudukan ” tertentu ;

----- Menimbang, bahwa sebenarnya dalam hukum pidana pada umumnya, khususnya dalam tindak pidana korupsi, terminologi “ *penyalahgunaan kewenangan* ” tidaklah memiliki pengertian yang eksplisitas sifatnya, sehingga oleh karenanya meskipun hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika Hukum Pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya (Vide : Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji SH, MH; Korupsi Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana; CV Diadit Media; Jakarta 2007; hal 427) ;

----- Menimbang, bahwa oleh Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji SH, MH, disebutkan bahwa mengingat tidak adanya eksplisitas pengertian dari penyalah gunaan wewenang tersebut dalam hukum pidana dengan pendekatan ekstensif berdasarkan doktrin yang dikemukakan oleh H.A, Demeersemen tentang kajian “ *De Autonomie van het Materiele Stafrecht* (Otonomi dari Hukum Pidana Materiel) ” yang intinya mempertanyakan apakah ada harmoni dan disharmoni antara pengertian yang sama antara Hukum Pidana, khususnya dengan



66 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara, sebagai cabang ilmu hukum lainnya. Disini akan diupayakan keterkaitan pengertian yang sama bunyinya antara cabang ilmu hukum pidana dengan cabang ilmu hukum lainnya ; (Vide : ibid ; hal 426) ;

----- Menimbang, bahwa senada dengan apa yang dikemukakan diatas, didalam bagian pertimbangan hukum Putusan MARI tertanggal 12 Pebruari 2004 No. 572.K/Pid/2003, menyatakan :

“ manakala suatu dakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenangan jabatan dan kedudukan seperti halnya yang didakwakan kepada Terdakwa , maka menurut hemat Mahkamah Agung hal tersebut tidak terlepas dari pertimbangan - pertimbangan hukum atau aspek Hukum Administrasi Negara dimana pada dasarnya berlaku prinsip pertanggung jawab jabatan (*liability jabatan*) yang harus dibedakan dan dipisahkan dari prinsip pertanggung jawaban perorangan atau individu atau pribadi (*liability pribadi*) sebagaimana yang berlaku sebagai prinsip dalam Hukum Pidana ; (Vide : Varia Peradilan ; Majalah Hukum Tahun XIX. No. 223, April 2004 ; hal 107) ;

----- Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI lainnya, berdasarkan Putusan MARI tertanggal 17 Pebruari 1992 No. 1340.K/Pid/1992 menurut Prof Dr. Indriyanto Seno Adji SH, MH, MARI telah melakukan penghalusan hukum (*lirechtsverwijning*) pengertian yang luas dari pasal 1 ayat 1 sub b UU No.3 tahun 1971 dengan cara mengambil alih pengertian “ *menyalah gunakan kewenangan* ” yang ada pada Pasal 52 ayat (2) huruf b UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut atau yang dikenal dengan “ *detournement de pouvoir* ” ;

----- Menimbang, bahwa dalam hukum Administrasi menurut Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline, pengertian penyalah-gunaan kewenangan diartikan dalam 3 (tiga) wujud,yaitu :

1. Penyalah-gunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;



67 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyalah-gunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-undang atau Peraturan-peraturan lain ;
3. Penyalah-gunaan kewenangan dalam arti menyalah-gunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

----- Menimbang, bahwa mencermati redaksi "menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" setelah unsur "yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi" dimana unsur *dengan tujuan* merupakan varian dari bentuk "kesengajaan" atau "opzet" atau "dolus", sehingga mengacu pada Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa cara penempatan unsur "kesengajaan" dalam ketentuan pasal pidana akan menentukan relasi pengertiannya terhadap unsur-unsur delik lainnya yaitu unsur setelahnya diliputi olehnya, maka unsur "menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" dalam konteks hukum pidana haruslah diliputi oleh kesengajaan dari si pelaku in casu Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 berbeda yaitu "melawan hukum" dan "menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" dan bila dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa di persidangan yaitu adanya kualitas tertentu yang melekat pada diri Terdakwa dan tidak melekat pada diri setiap orang yaitu : bahwa sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Firma Fa Buru Selatan Jaya tanggal 14 Desember 1981 Nomor 26 yang dikeluarkan oleh Mr. J.M De Fretes Tumbelaka (Notaris Ambon) yang diubah dengan akta Notaris Fa Buru Selatan Jaya tanggal 21 Desember 1985 Nomor : 11 yang dikeluarkan oleh Tuasikal Abua (Notaris di Ambon) Kualitas mana yang melekat pada diri Terdakwa tidak dimiliki setiap orang, sehingga perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa lebih mendekati fakta-fakta hukum "menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya



68 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jabatan atau kedudukan” yang merupakan unsur pokok dalam dakwaan subsidair ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan ahli, petunjuk maupun keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta :

- Bahwa terdakwa adalah Direktur Fa. Buru Selatan Jaya berdasarkan Akta Pendirian Perseroan- Firma Fa. Buru Selatan Jaya tanggal 14 Desember 1981 Nomor : 26 yang dikeluarkan oleh Mr. J.M De Fretes Tumbelaksa (Notaris di Ambon) yang diubah dengan Akta Notaris Fa. Buru Selatan Jaya tanggal 21 September 1985 Nomor : 11 yang dikeluarkan oleh Tuasikal Abua, SH (Notaris di Ambon) terdakwa adalah sebagai Direktur Fa Buru Selatan Jaya / kontraktor yang mengerjakan proyek Pembangunan Baru Puskesmas Waekatin T. A 2010 berdasarkan Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan Nomor : 002/ PEN-PPTK/ DAK-BURSEL/ IX/ 2010 tanggal 17 September 2010 tentang Penetapan Pemenang Pekerjaan Pembangunan Baru Puskesmas Waekatin T.A 2010.
- Bahwa terdakwa selaku kontraktor dari Fa Buru Selatan Jaya mempunyai kewajiban sesuai Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 845.1.02/PPTK/PL/BURSEL/IX/2010 tanggal 23 September 2010 yaitu :
 - a. Melaksanakan pekerjaan Pembangunan Baru Puskesmas Waekatin T.A 2010 sesuai dengan kontrak.
 - b. Harga borongan/ nilai kontrak sebesar Rp. 494.103.000,- (empat ratus sembilan puluh empat juta seratus tiga ribu rupiah) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) yang pembayarannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan persentase pekerjaan yang berhasil diselesaikan oleh penyedia jasa.
 - c. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 845.1.02/ SPMK/ PL/ DAK/ DINKES-BURSEL/ IX/ 2010 tanggal 23 September 2010 terhitung sejak tanggal 23 September 2010 atau paling lambat 7 (tujuh) hari setelah SPMK dikeluarkan.
- Bahwa kenyataannya sesuai dengan keterangan saksi Drs. Ibrahim Banda,MM, saksi Hehamony Elly, SH.MH dan keterangan terdakwa bahwa setelah terdakwa menerima SPMK, ternyata terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan Pembangunan Baru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



69 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Waekatin T.A 2010 sesuai dengan SPMK tersebut namun terdakwa mulai melaksanakan pekerjaan Pembangunan Baru Puskesmas Waekatin T.A 2010 pada sekitar awal bulan November 2010 dengan alasan karena lokasi proyek berada di gunung dan sulit untuk dilakukan mobilisasi bahan- bahan bangunan karena bahan-bahan bangunan harus didatangkan dari Ambon ;

- Bahwa pada bulan Oktober 2010, terdakwa menemui saksi Hehamony Elly, SH, .MH dan berjanji akan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sesuai dengan masa waktu pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam SPMK namun agar diupayakan terlebih dahulu dilakukan pembayaran.
- Bahwa oleh karena sudah memasuki penutupan anggaran tahun 2010 yang apabila dana tersebut tidak terpakai atau dicairkan maka dana akan hangus sehingga oleh saksi Hehamony Elly, SH.MH selaku Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Kesehatan Kab. Buru Selatan) mengambil kebijakan untuk mengamankan dana pekerjaan Pembangunan Baru Puskesmas Waekatin T. A 2010 di Desa Waekatin kec. Leksula Kab. Buru Selatan dengan cara memproses pencairan dana tersebut sebesar Rp. 498.103.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta seratus tiga ribu rupiah) termasuk pajak PPH dan PPN.
- Hal tersebut bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum yang diperlihatkan di persidangan dan sudah dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi- saksi yakni masing- masing :
 1. SPM-LS Nomor : 13/SPM-DINKES/LS/2010 tanggal 27 Oktober 2010, Kwitansi pembayaran langsung tanggal 27 Oktober 2010, SPP Nomor : 13/SPP-LS/DINKES/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010 dan SP2D nomor : 730/SP2D/LS/2010 tanggal 19 November 2010 untuk pembayaran 30% sejumlah Rp. 148.230.900,- (termasuk pajak PPN sebesar Rp.13.475.536,- dan pajak PPH sebesar Rp. 2.695.107, -)
 2. SPM-LS Nomor : 54/SPM-DINKES/LS/2010 tanggal 14 Desember 2010, Kwitansi pembayaran tanggal 14 Desember 2010, SPP Nomor : 54/SPP-LS/DINKES/X/2010 tanggal 14 Desember 2010, SP2D nomor : 1105/SP2D/LS/2010 tanggal 21 Desember 2010 untuk pembayaran 100% sejumlah Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



70 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

345.872.100,- (termasuk pajak PPN sebesar Rp. 31.442.918,- dan pajak PPH sebesar Rp. 6.288.584, -) ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Albert Hanoch Rananmase, saksi Hehamony Elly,SH.MH dan keterangan terdakwa bahwa terhadap dana bersih setelah potong pajak PPH/PPN yakni sebesar Rp. 440.200.855,- (empat ratus empat puluh juta dua ratus ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) yang telah dicairkan tersebut, tidak diterima/ dibayarkan seluruhnya kepada terdakwa pada saat itu tetapi terdakwa hanya menerima dana sebesar Rp. 291.969.955,- (dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), sedangkan dana sisanya sebesar Rp. 148.230.900,- ditampung di rekening titipan tanpa bunga dengan **nomor rekening : GL 22521 pada tanggal 15 Desember 2010 pada Bank Maluku (Persero) Cabang Batumerah** dan akan dibayarkan setelah terdakwa menyelesaikan sisa pekerjaan.
- Bahwa setelah terdakwa menerima pembayaran tersebut ternyata kondisi fisik pekerjaan di lapangan masih sekitar 20 % hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Pengecekan dan Pengawasan oleh saksi Hamid Mukadar yang ditugaskan oleh saksi Drs. Ibrahim Banda, MM untuk melakukan pengecekan dan pengawasan pekerjaan Pembangunan Baru Puskesmas Waekatin T. A 2010 di Desa Waekatin Kec. Leksula Kab. Buru Selatan pada tanggal 22 Desember 2010, dengan hasil pemeriksaan lapangan sebagai berikut :
 1. Secara fisik bangunan Puskesmas Waekatin belum selesai dikerjakan karena masih dilakukan pekerjaan penyusunan batako.
 2. Tidak ada tukang yang bekerja.
 3. Bangunan Puskesmas belum tutup rangka atap.
 4. Terdapat bahan-bahan material di lapangan.
- Bahwa oleh karena terdakwa belum menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan disepakati bersama dalam kontrak karena adanya kendala sulitnya mobilisasi bahan disebabkan lokasi proyek yang jauh dan sebagian bahan-bahan bangunan harus didatangkan dari Ambon, selanjutnya saksi Drs. Ibrahim Banda, MM membuat Surat Teguran Nomor : 440/ 16.7/ Dinkes/ II/ 2011 tanggal 09 Februari 2011, yang pada pokoknya memerintahkan kepada terdakwa



71 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur Fa. Buru Selatan Jaya untuk segera menyelesaikan sisa pekerjaan sesuai dengan RAB.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Hehamony Elly, SH.MH, saksi Abert Hanoch Rananmase yang keterangannya dibenarkan oleh terdakwa yakni bahwa sekitar bulan Mei 2011, terdakwa menemui saksi Hehamony Elly, SH.MH selaku KPA (Kepala Dinas Kesehatan Kab. Buru Selatan) dan meminta sisa pembayaran dan kembali berjanji menyanggupi untuk menyelesaikan sisa pekerjaan, selanjutnya saksi Hehamony Elly, SH.MH kemudian menyetujui untuk dilakukan sisa pembayaran dengan ketentuan yang dibayarkan hanya sebesar Rp. 123.230.000,- (seratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dari dana yang ditampung di rekening titipan tanpa bunga dengan nomor rekening : GL 22521 pada tanggal 15 Desember 2010 pada Bank Maluku (Persero) Cabang Batumerah sebesar Rp. 148.230.900,- (seratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu Sembilan ratus rupiah) sedangkan sisa dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan dicairkan kepada terdakwa apabila terdakwa menyelesaikan seluruh pekerjaan pembangunan puskesmas Waekatin tersebut. Atas keterangan tersebut bersesuaian dengan barang bukti **berupa Surat Kepala Dinas Kesehatan Kab. Buru Selatan Nomor : 440/97/Dinkes/V/2011 tanggal 19 Mei 2011 tentang Permintaan Realisasi Dana Titipan Pada Rekening Tanpa Bunga.**
- Bahwa dengan demikian total dana yang telah diterima oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 415.199.955,- (empat ratus lima belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) dengan rincian :
 - 1) Pencairan pertama pada tanggal 21 Desember 2010 sebesar Rp. 291.969.955,-
 - 2) Pencairan kedua pada tanggal 19 Mei 2011 sebesar Rp. 123.230.000,-



- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Drs. Ibrahim Banda, MM, saksi Hehamony Elly, SH.MH dan keterangan terdakwa dipersidangan, setelah terdakwa menerima pembayaran tersebut, ternyata terdakwa kemudian mengalihkan jenis pekerjaan Konstruksi tiang beton dinding sesuai RAB pada kontrak Nomor : 845.1.02/ SPK/ PPTK/ PL/ BURSEL/ IX/ 2010 tanggal 23 September 2010 bahwa seharusnya menggunakan konstruksi besi 150 Kg/ M3 tetapi terdakwa menggantinya dengan kayu ohong yang didapatkan dari daerah sekitar lokasi proyek dengan alasan besi tidak dapat di angkut ke lokasi proyek khususnya pada Pekerjaan Beton dan Dinding pada item Pekerjaan Kolom/ Slof dan Balok Beton, Tanpa ada dibuatkan C.C.O (Contract Change Order) tentang perubahan kontrak sebagaimana disebutkan dalam Bab II Lampiran I Huruf D.1.g. Keppres No. 80 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa :

” Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka pengguna barang/ jasa bersama penyedia barang/ jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain :

- a. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
- b. Mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
- c. Mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan;
- d. Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.

Dan C.C.O tersebut dibuatkan dengan Berita Acara Tambah Kurang yang disetujui oleh pihak pengguna barang/ jasa dengan penyedia barang/ jasa ”

- Bahwa fakta persidangan dari keterangan tersebut bersesuaian dengan barang bukti berupa Dokumen Kontrak/ RAB Nomor : 845.1.02/PPTK/PL/BURSEL/IX/2010 tanggal 23 September 2010, Engginering Estimate Pekerjaan pembangunan Pustu Waekatin di Desa Waekatin Kec. Leksula Kab. Buru Selatan, Gambar Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pembantu Waekatin di Desa Waekatin Kec. Leksula Kab. Buru Selatan dan Foto Dokumentasi



73 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek Pembangunan Baru Puskesmas Waekatin TA. 2010 di Desa Waekatin Kec. Leksula Kab. Buru Selatan yang sudah diperlihatkan di depan persidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Arman Tuarita, ST bahwa telah dilakukan pemeriksaan fisik pekerjaan pada tanggal 28 Oktober 2011 dan tanggal 10 November 2011 dengan hasil pemeriksaan fisik proyek pekerjaan Pembangunan Baru Puskesmas Waekatin T.A 2010 di Desa Waekatin yang sudah diselesaikan adalah dengan bobot realisasi pekerjaan sebesar **84,77 %** atau sebesar **Rp. 380.782.091,67 (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu sembilan puluh satu koma enam puluh tujuh rupiah)** dari keseluruhan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh terdakwa sebagaimana disebutkan dalam Rencana Anggaran Biaya pada Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : Nomor : 845.1.02/ SPK/ PPTK/ PL/ BURSEL/ IX/ 2010 tanggal 23 September 2010 dan total dana yang sudah diterima oleh terdakwa yakni sebesar Rp. **415.199.955,- (empat ratus lima belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah)**.
- Bahwa keterangan ahli tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Proyek Pekerjaan Pembangunan Baru Puskemas Baru Waekatin Tahun anggaran 2010 di Desa Waekatin Kecamatan Leksula Kab. Buru Selatan tertanggal 28 Oktober 2011 dan tanggal 10 November 2011 dari Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Buru yang telah diperlihatkan di depan persidangan dan dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi- saksi.
- Bahwa dari keterangan ahli tersebut maka di peroleh fakta dari seluruh total penerimaan dana proyek oleh terdakwa dengan yang direalisasikan terdapat selisih yaitu (**Rp. 415.199.955,- - Rp. 380.782.091,67**) = **Rp. 34.417.863,33 (tiga puluh empat juta empat ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh tiga koma tiga puluh tiga rupiah)** yang terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadi ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengembalikan uang tersebut sebesar d **Rp. 34.417.863,33 (tiga puluh empat juta empat ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh tiga koma tiga puluh tiga rupiah)** dan sudah disita oleh Jaksa /



74 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan digunakan sebagai sebagai barang bukti dipersidangan.

----- Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi merupakan suatu penyalahgunaan atau penyelewengan keuangan Negara/ Daerah yang pada umumnya berasal dari anggaran Negara/ Daerah sebagaimana tercantum dalam APBN/APBD, dimana penyalahgunaan atau penyelewengan tersebut terjadi dalam 5 bentuk yaitu :

1. membuat mata anggaran baru yang seharusnya tidak ada, sehingga tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya,
2. membuat mata anggaran lebih tinggi dari yang seharusnya (mark up),
3. menggunakan mata anggaran tidak sesuai dengan peruntukannya,
4. menggunakan mata anggaran secara fiktif,
5. prosedur pencairan mata anggaran tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya ;

----- Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan diatas berkenaan dengan tidak tertibnya pengelolaan pekerjaan yang dilakukan Terdakwa selaku kontraktor /Direktur dari Fa Buru Selatan Jaya, maka terdapat penyalahgunaan atau penyelewengan keuangan Daerah telah dilakukan oleh Terdakwa, dan mengacu kepada pendapat Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline sebagaimana diuraikan sebelumnya perbuatanTerdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi pengertian “ menyalahgunakan kewenangan “ sebagai unsur delik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia berupa Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan berdasarkan bukti-bukti seperti dikemukakan diatas, Terdakwa telah memenuhi unsur ***Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan***

**Ad.4.Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau
Perekonomian Negara.**



75 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penjelasan pasal 3 UUPTPK disebutkan bahwa kata “dapat” dalam pasal 3 adalah sama dengan pengertian kata “dapat” dalam pasal 2 yang menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur – unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, delik dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang –undang, dengan lain perkataan keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak perlu benar-benar telah menderita kerugian atau dengan perkataan lain dengan dilakukannya suatu perbuatan tertentu *berpotensi* merugikan keuangan Negara, maka telah terjadi suatu delik korupsi ;

----- Menimbang bahwa dengan demikian sebagai delik formil meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana ;

---- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya atau berkurangnya keuangan Negara ;

----- Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang –undang Nomor : 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan Negara adalah keseluruhan kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara baik ditingkat pusat maupun di daerah ;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;

----- Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menyebutkan yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban



76 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Sedangkan pada Pasal 2 dinyatakan bahwa Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- a. Pengeluaran Negara;
- b. Penerimaan Daerah;
- c. Pengeluaran Daerah;
- d. Penerimaan Negara;
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

----- Menimbang, bahwa untuk menghitung adanya kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, dalam undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara secara tegas ditetapkan bahwa lembaga /instansi yang berwenang untuk melakukan audit terhadap keuangan Negara adalah BPK / BPKP, namun tidak menghilangkan kewenangan aparat penegak hukum melakukan perhitungan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah banyak dilakukan Hakim-Hakim baik di peradilan umum maupun peradilan Tipikor dalam setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi ;

----- Menimbang, bahwa perhitungan kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPK/BPKP merupakan perhitungan dalam kerangka Tata Kelola Keuangan yang bersifat Administratif, sedangkan perhitungan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum cq Majelis Hakim adalah dalam kerangka Yuridis, dan akan sampai pada kesimpulan dapat tidaknya seseorang dipertanggung-jawabkan atas kesalahan Tata Kelola Keuangan yang dilakukannya, sehingga Majelis Hakim meng-counter pernyataan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan



77 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidak-wenangan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan jumlah Kerugian Negara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud keuangan negara menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan atau pengawasan dan pertanggungjawaban pejabat negara baik di tingkat pusat maupun daerah ;
- b. berada dalam penguasaan atau pertanggungjawaban BUMN, BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara dan atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara ;

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara sendiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah , baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

----- Menimbang, bahwa dengan dari pengertian tersebut yang dimaksud dengan kerugian negara atau kerugian daerah adalah berkurangnya kekayaan negara atau daerah karena ada hal-hal yang tidak wajar atau menyimpang antara lain adanya pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli serta barang bukti yang saling bersesuaian, pada tahun 2010 Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan melaksanakan kegiatan Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya yang sumber dananya berasal dari DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Kesehatan T. A 2010 yang



terdapat dalam batang tubuh APBD Kabupaten Buru Selatan, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-Perubahan) Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan T.A 2010 Nomor : 1.02.1.02.01 kode rekening 1.02.1.02.01.25 tentang Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya pada kode kegiatan : 1.02.1.02.01.25.21 tentang Rehabilitasi Sedang/ berat Puskesmas Pembantu dengan total Dana DAK sebesar Rp. 5.243.028.000,- (lima milyar dua ratus empat puluh tiga juta dua puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa dari total dana DAK untuk kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Puskesmas Pembantu tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan ada melaksanakan kegiatan Pembangunan Baru Puskesmas Waekatin dengan nilai kontrak sebesar Rp. 494.103.000,- (empat ratus sembilan puluh empat juta seratus tiga ribu rupiah).
- Bahwa didalam Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 845.1.02/PPTK/ PL/BURSEL/IX/2010 tanggal 23 September 2010 disebutkan tentang hal- hal yang menjadi kewajiban dan hak- hak Penyedia Jasa diantaranya adalah :
 - a. Melaksanakan pekerjaan Pembangunan Baru Puskesmas Waekatin T.A 2010 sesuai dengan kontrak.
 - b. Harga borongan/ nilai kontrak sebesar Rp. 498. 103.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta seratus tiga ribu rupiah) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) yang pembayarannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan persentase pekerjaan yang berhasil diselesaikan oleh penyedia jasa.
 - c. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Drs. Ibrahim Banda, MM , saksi Hehamony Elly, SH,MH dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan bahwa sampai dengan berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan, terdakwa tidak berhasil menyelesaikan



pekerjaannya sesuai dengan RAB pada kontrak bahkan terdakwa telah mengalihkan jenis pekerjaan Konstruksi tiang beton dinding yang seharusnya menggunakan konstruksi tiang besi 150 Kg/ M3 sebagaimana tercantum dalam RAB (kontrak) Nomor : 845.1.02/ SPK/ PPTK/ PL/ BURSEL/ IX/ 2010 tanggal 23 September 2010 tetapi terdakwa menggantinya dengan kayu ohong yang didapatkan dari daerah sekitar lokasi proyek karena kesulitan pengangkutan besi ke lokasi proyek yang sangat jauh , tanpa ada dibuatkan C.C.O (Contract Change Order) tentang perubahan kontrak sebagaimana disebutkan dalam Bab II Lampiran I Huruf D.1.g. Keppres No. 80 Tahun 2003 yang menyebutkan :

” Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka pengguna barang/ jasa bersama penyedia barang/ jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain :

- a. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
- b. Mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
- c. Mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan;
- d. Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.

Dan C.C.O tersebut dibuatkan dengan Berita Acara Tambah Kurang yang disetujui oleh pihak pengguna barang/ jasa dengan penyedia barang/ jasa ”

- Bahwa fakta persidangan dari keterangan tersebut bersesuaian dengan barang bukti berupa Dokumen Kontrak/ RAB Nomor : 845.1.02/PPTK/PL/BURSEL/IX/2010 tanggal 23 September 2010, Engginering Estimate Pekerjaan pembangunan Pustu Waekatin di Desa Waekatin Kec. Leksula Kab. Buru Selatan, Gambar Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pembantu Waekatin di Desa Waekatin Kec. Leksula Kab. Buru Selatan dan Foto Dokumentasi proyek Pembangunan Baru Puskesmas Waekatin TA. 2010 di Desa Waekatin Kec. Leksula Kab. Buru Selatan yang sudah



80 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan di depan persidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hanoch Rananmase, saksi Hehamony Elly, SH terdakwa sudah menerima pembayaran dana proyek sebesar **Rp. 415.199.955,- (empat ratus lima belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah)** dengan rincian :

1) Penerimaan dana yang pertama pada tanggal 21 Desember 2010 sebesar Rp. 291.969.955,-

2) Penerimaan dana yang kedua pada tanggal 19 Mei 2011 sebesar Rp. 123. 230.000,-

- Bahwa terhadap total dana sebesar Rp. 440.200.855,- (empat ratus empat puluh juta dua ratus ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) setelah potong PPH/PPN, yang telah dicairkan tersebut tidak diterima/ dibayarkan seluruhnya kepada terdakwa pada saat itu tetapi terdakwa hanya menerima dana sebesar Rp. 291.969.955,- (dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) sedangkan dana sisanya sebesar Rp. 148.230.900,- ditampung di rekening titipan tanpa bunga dengan **nomor rekening : GL 22521 pada tanggal 15 Desember 2010 pada Bank Maluku (Persero) Cabang Batumerah** dan akan dibayarkan setelah terdakwa menyelesaikan sisa pekerjaan. Keterangan tersebut bersesuaian dengan barang bukti berupa SPM-LS Nomor : 54/SPM-DINKES/LS/2010 tanggal 14 Desember 2010, Kwitansi pembayaran tanggal 14 Desember 2010, SPP Nomor : 54/SPP-LS/DINKES/X/2010 tanggal 14 Desember 2010, SP2D nomor : 1105/SP2D/LS/2010 tanggal 21 Desember 2010 untuk pembayaran 100% sejumlah Rp. 345.872.100,- (termasuk pajak PPN sebesar Rp. 31.442.918,- dan pajak PPH sebesar Rp. 6.288.584, -).

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Hehamony Elly, SH.MH, saksi Abert Hanoch Rananmase dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa sekitar bulan Mei 2011, terdakwa menemui saksi Hehamony Elly, SH.MH selaku KPA (Kepala Dinas Kesehatan Kab. Buru Selatan) dan meminta sisa pembayaran dan kembali berjanji menyanggupi untuk menyelesaikan sisa pekerjaan, sehingga oleh saksi Hehamony Elly, SH, MH kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



81 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui untuk dilakukan sisa pembayaran dengan ketentuan yang dibayarkan hanya sebesar Rp. 123.230.000,- (seratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dari dana yang ditampung di rekening titipan tanpa bunga dengan nomor rekening : GL 22521 pada tanggal 15 Desember 2010 pada Bank Maluku (Persero) Cabang Batumerah sebesar Rp. 148.230.900,- (seratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu Sembilan ratus rupiah) sedangkan sisa dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan dicairkan kepada terdakwa apabila terdakwa menyelesaikan seluruh pekerjaan pembangunan puskesmas Waekatin tersebut. Atas keterangan tersebut bersesuaian dengan barang bukti berupa **Surat Kepala Dinas Kesehatan Kab. Buru Selatan Nomor : 440/97/Dinkes/V/2011 tanggal 19 Mei 2011 tentang Permintaan Realisasi Dana Titipan pada rekening tanpa bunga ;**

- Bahwa atas kenyataan tersebut berdasarkan keterangan ahli Arman Tuarita, ST bahwa telah dilakukan pemeriksaan fisik pekerjaan pada tanggal 28 Oktober 2011 dan tanggal 10 November 2011 dengan hasil pemeriksaan fisik proyek pekerjaan Pembangunan Baru Puskesmas Waekatin T.A 2010 di Desa Waekatin yang sudah diselesaikan adalah dengan bobot realisasi pekerjaan sebesar **84,77 %** atau sebesar **Rp. 380.782.091,67 (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu sembilan puluh satu koma enam puluh tujuh rupiah)** dari keseluruhan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh terdakwa sebagaimana disebutkan dalam Rencana Anggaran Biaya pada Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : Nomor : 845.1.02/ SPK/ PPTK/ PL/ BURSEL/ IX/ 2010 tanggal 23 September 2010 dan total dana yang sudah diterima oleh terdakwa yakni sebesar Rp. **415.199.955,- (empat ratus lima belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah)**. Bahwa keterangan ahli tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Proyek Pekerjaan Pembangunan Baru Puskemas Baru Waekatin Tahun anggaran 2010 di Desa Waekatin Kecamatan Leksula Kab. Buru Selatan tertanggal 28 Oktober 2011 dan tanggal 10 November 2011 dari Dinas Pekerjaan umum



82 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buru yang telah diperlihatkan di depan persidangan dan dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi- saksi.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli tersebut maka di dapatkan fakta bahwa dapat diperhitungkan dari seluruh total penerimaan dana proyek oleh terdakwa dengan yang direalisasikan maka terdapat selisih yaitu (**Rp. 415.199.955,- -Rp. 380.782.091,67**) = **Rp. 34.417.863,33 (tiga puluh empat juta empat ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh tiga koma tiga puluh tiga rupiah)** yang terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi dan fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa uang proyek yang terdakwa pergunakan kepentingan pribadi tersebut terdakwa sudah mengembalikannya dan sudah disita sebagai barang bukti. Bahwa keterangan terdakwa tersebut bersesuaian dengan barang bukti berupa uang sebesar **Rp. 34.417.863,33 (tiga puluh empat juta empat ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh tiga koma tiga puluh tiga rupiah)** yang sudah diperlihatkan di depan persidangan dan telah dibenarkan oleh terdakwa.

- Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

----- Menimbang, bahwa Terdakwa, dengan perbuatannya telah memenuhi seluruh unsur -unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaire dari dan karenanya melakukan perbuatan yang dilarang undang -undang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi menyalah- gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dikwalifiser sebagai tindak pidana Korupsi menurut ketentuan Pasal 3 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



83 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah melanggar dakwaan Subsidair tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu ;

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang patut sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagaimana tersebut di bawah ini :

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mencederai kepercayaan publik terhadap program untuk memajukan kesejahteraan umum sebagai salah satu amanat Pembukaan Konstitusi,
- Terdakwa tidak turut menjaga kepercayaan Negara dalam pengelolaan Keuangan Negara yang secara langsung bertentangan dengan program Pemerintah menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, dan kooperatif selama persidangan,
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga,
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp. 34.417.863,33 (tiga puluh empat juta empat ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh tiga koma tiga puluh tiga rupiah)

----- Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi semata-mata dimaksudkan untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana, ataupun sebagai suatu upaya balas dendam, akan tetapi pemidanaan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dimaksudkan juga untuk menyadarkan dan mendidik supaya para pelaku tindak pidana dapat menginsyafi, menyadari kekeliruannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki tingkah lakunya di kemudian hari, disamping itu



84 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemidanaan juga dimaksudkan guna memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana dan menghargai norma-norma kehidupan bermasyarakat khususnya dalam tindak pidana Korupsi seperti halnya dalam perkara aquo ;

----- Menimbang, bahwa untuk tujuan tersebut maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pemidanaan yang harus dijalani oleh Terdakwa, halmana juga dikarenakan terjadinya peristiwa hukum dalam perkara aquo lebih disebabkan tidak tertibnya pelaksanaan proyek rehabilitasi rumah dokter pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan ;

----- Menimbang, bahwa demikian juga berkenaan dengan pidana denda yang dituntut oleh Penuntut Umum, oleh karena ancaman hukuman dalam Pasal 3 bersifat Kumulatif-Alternatif, Majelis Hakim berpendapat cukup apabila Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara, dan akan dijatuhi Hukuman Uang Pengganti -yang besarnya akan dilakukan perhitungan secara tersendiri -sehingga adalah berlebihan menjatuhkan pidana Denda terhadap Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa diperhitungkan sepenuhnya dengan masa pidana penjara yang dijatuhkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama daripada masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

----- Menimbang, bahwa dengan terjadinya kesalahan pekerjaan Puskesmas Pembantu yang berbanding lurus dengan adanya Kerugian Keuangan Negara, Majelis Hakim mempertimbangkan tentang besaran Kerugian Keuangan Negara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Arman Tuarita, ST bahwa telah dilakukan pemeriksaan fisik pekerjaan pada tanggal 28 Oktober 2011 dan tanggal 10 November 2011 dengan hasil pemeriksaan fisik proyek pekerjaan Pembangunan Baru Puskesmas Waekatin T.A 2010 di Desa Waekatin yang sudah diselesaikan adalah dengan bobot realisasi pekerjaan sebesar **84,77 %** atau sebesar **Rp. 380.782.091,67 (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu sembilan puluh satu koma enam puluh tujuh rupiah)** dari



85 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh terdakwa sebagaimana disebutkan dalam Rencana Anggaran Biaya pada Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : Nomor : 845.1.02/ SPK/ PPTK/ PL/ BURSEL/ IX/ 2010 tanggal 23 September 2010 dan total dana yang sudah diterima oleh terdakwa yakni sebesar Rp. **415.199.955,- (empat ratus lima belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah)**. Bahwa keterangan ahli tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Proyek Pekerjaan Pembangunan Baru Puskemas Baru Waekatin Tahun anggaran 2010 di Desa Waekatin Kecamatan Leksula Kab. Buru Selatan tertanggal 28 Oktober 2011 dan tanggal 10 November 2011 dari Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Buru yang telah diperlihatkan di depan persidangan dan dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi- saksi.

- Bahwa dari keterangan ahli tersebut maka di dapatkan fakta bahwa dapat diperhitungkan dari seluruh total penerimaan dana proyek oleh terdakwa dengan yang direalisasikan maka terdapat selisih yaitu (**Rp. 415.199.955,- -Rp. 380.782.091,67**) = **Rp. 34.417.863,33 (tiga puluh empat juta empat ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh tiga koma tiga puluh tiga rupiah)** yang terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi dan fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa uang proyek yang terdakwa pergunakan kepentingan pribadi tersebut terdakwa sudah mengembalikannya dan sudah disita sebagai barang bukti.

----- Menimbang, bahwa oleh karena kekurangan pekerjaan yang belum dikerjakan oleh terdakwa sebesar Rp. 34.417.764,- (tiga puluh empat juta empat ratus delapan belas ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) sedangkan terdakwa melalui Jaksa/ Penuntut Umum telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 34.418.764,- (tiga puluh empat juta empat ratus delapan belas ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak diwajibkan untuk membayar uang pengganti tersebut ;

----- Menimbang, bahwa mengenai Barang Bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena tidak diperlukan lagi maka



86 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

statusnya dikembalikan kepada dari siapa barang-barang tersebut disita sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

----- Mengingat Pasal 3 jo Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa LUKAS KWELJU tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa tersebut dari dakwaan primair ;
3. Menyatakan Terdakwa LUKAS KWELJU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Korupsi"** ;
4. Menjatuhkan Pidana Penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa selama 1(satu) tahun dan Pidana Denda Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka dibanti dengan Pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan.
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 845.1.02/ PPTK/PL/BURSEL-DINKES/IX/2010 tanggal 23 September 2010 antara Dinas Kesehatan Kab. Buru Selatan dengan Fa. BURU SELATAN JAYA untuk pembangunan Baru Puskesmas Waekatin di Desa Waekatin Kec. Leksula Kab. Buru Selatan dengan nilai kontrak Rp. 494.103.000,- (empat ratus sembilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh empat juta seratus tiga ribu rupiah).

2. Asli Engginering Estimate Pekerjaan pembangunan Pustu Waekatin di Desa Waekatin Kec. Leksula Kab. Buru Selatan.
3. Foto Copy Dokumen Lelang Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Waekatin di Desa Waekatin Kec. Leksula Kab. Buru Selatan.
4. Foto Copy Gambar Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pembantu Waekatin di Desa Waekatin Kec. Leksula Kab. Buru Selatan
5. Foto Dokumentasi proyek Pembangunan Baru Puskesmas Waekatin TA. 2010 di Desa Waekatin Kec. Leksula Kab. Buru Selatan

Nomor **1 s/d 5** dikembalikan kepada saksi Drs. IBRAHIM BANDA, MM

6. Asli SP2D nomor 730/SP2D/LS/2010 tanggal 19 Nopember 2010 untuk pembayaran 30% sebesar Rp. 148.230.900,- (seratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu Sembilan ratus rupiah) kepada LUKAS KWELJU, Direktur Fa. Buru Selatan Jaya.
7. Asli Kwitansi tanggal 27 Oktober 2010 untuk pembayaran 30% sebesar Rp. 148.230.900,- (seratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu Sembilan ratus rupiah) kepada LUKAS KWELJU, Direktur Fa. Buru Selatan Jaya.
8. Asli SPM nomor 13/SPM-Dinkes/LS/2010 tanggal 27 Oktober 2010 untuk keperluan LS-Dinas Kesehatan



Kab. Buru Selatan bulan Oktober
Kegiatan Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian Bangunan
Angsuran 30% Guna Pekerjaan
Rehabilitasi Puskesmas/Puskesmas
Pembantu sesuai SPK nomor
845.1.02/PPTK/PL/BURSEL/IX/2010

9. Asli Daftar uji kelengkapan dokumen
SPP nomor : 13/SPP-LS/DINKES/
X/2010 tanggal 27 Oktober 2010

10. Asli surat pengantar
tanggal 27 Oktober 2010

11. Asli surat
pernyataan pengajuan SPP-LS tanggal
27 Oktober 2010

12. Asli surat
permintaan pembayaran langsung
barang dan jasa nomor : 13/SPP-LS/
DINKES/X/2010 tanggal 27 Oktober
2010

13. Asli ringkasan
tanggal 27 Oktober 2010

14. Asli SP2D nomor
1105/SP2D/LS/2010 tanggal 21
Desember 2010 untuk pembayaran
100% sebesar Rp. 345.872.100,- (tiga
rtus empat puluh lima juta delapan
ratus tujuh puluh dua ribu seratus
rupiah) kepada LUKAS KWELJU,
Direktur Fa. Buru Selatan Jaya.

15. Asli Kwitansi tanggal
14 Desember 2010 untuk
pembayaran 100% sebesar Rp.
345.872.100,- (tiga rtus empat puluh
lima juta delapan ratus tujuh puluh
dua ribu seratus rupiah) kepada



LUKAS KWELJU, Direktur Fa. Buru Selatan Jaya.

16. Asli SPM nomor 54/SPM-Dinkes/LS/2010 tanggal 14 Desember 2010 untuk keperluan LS-Dinas Kesehatan Kab. Buru Selatan bulan Oktober Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Angsuran 100% Guna Pekerjaan Rehabilitasi Puskesmas/Puskesmas Pembantu sesuai SPK nomor 845.1.02/PPTK/PL/BURSEL/IX/2010.

17. Asli Daftar uji kelengkapan dokumen SPP nomor : 54/SPP-LS/DINKES/X/2010 tanggal 14 Desember 2010

18. Asli surat pengantar tanggal 14 Desember 2010

19. Asli surat pernyataan pengajuan SPP-LS tanggal 14 Desember 2010

20. Asli surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 53/SPP-LS/DINKES/X/2010 tanggal 14 Desember 2010

Nomor **6 s/d 20** dikembalikan kepada saksi ALBERT HANOCH RANANMASE

21. Asli surat teguran keras Kepala Dinas Kesehatan Kab. Buru Selatan nomor:440/249/Dinkes/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 kepada LUKAS KWELJU, Direktur Fa. Buru Selatan Jaya

22. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kab. Buru Selatan Nomor :



90 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

440/97/Dinkes/V/2011 tanggal 19 Mei
2011 tentang Permintaan Realisasi
Dana Titipan Pada Rekening Tanpa
Bunga

Nomor **21 s/d 22** dikembalikan kepada saksi E. HEHAMONY,
SH.MH

23. Uang tunai senilai
Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta
rupiah)

24. Uang tunai sejumlah Rp.
34.418.764,- (Tiga Puluh Empat Juta
Empat Ratus Delapan Belas Ribu
Tujuh Ratus Enam Puluh Empat
Rupiah) yang terdiri dari Pecahan Rp.
100.000,- (Seratus ribu rupiah)
sebanyak 204 (Dua Ratus Empat)
lembar dan Pecahan Rp. 50.000,-
(Lima Puluh Ribu) sebanyak 280 (dua
Ratus Delapan Puluh) lembar dan
Pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu
Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Nomor **23 s/d 24** dikembalikan kepada negara c.q Dinas
Kesehatan Kabupaten Buru Selatan melalui Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten Buru Selatan.

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,-
(Lima ribu rupiah).

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Ambon pada hari : **SENIN, tanggal 03 SEPTEMBER 2012** oleh kami
HENKY HENDRAJAJA,SH,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Hakim
AGAM SYARIEF BAHARUDIN,SH.,MH. dan Hakim Ad Hoc
ABADI,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana
diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum
pada hari : **SELASA , tanggal 04 SEPTEMBER 2012,** oleh Hakim
Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim **AGAM SYARIF
BAHARUDIN, SH,MH dan Hakim Ad Hoc A B A D I, SH** masing-
masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **HALID DJOKDJA**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



91 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **ASMIN HANJA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Namlea, dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya, **FAHRI BACHMID, SH.MH ;**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

AGAM SYARIF BAHARUDIN, SH,MH

HENKY

HENDRAJAJA,SH,MH

ttd

A B A D I, SH

Panitera Pengganti,

ttd

HALID

DJOKDJA,

Dicatat disini bahwa Putusan ini telah mempunyai kekuatan Hukum tetap, karena tenggang waktu untuk mengajukan Banding telah lampau.-

Ambon. 12 September 2012.

Wakil Panitera Pengadilan Negeri Ambon.

D.M.TALAHATU, S.Sos.HS.